



Pengantar **HUKUM** INDONESIA

Teori, Praktik, dan Transformasi

Tim Penulis:

Afrizal Mukti Wibowo

Erifendi Churniawan

Fuqoha

Indira Swasti Gama Bhakti

Moh. Bagus

Chairul Bariah

Dede Nurul Hidayat

Suci Utami

Rustan

Rr. Yunita Puspendari

Resma Bintani Gustaliza

Muhammad Taufik Rusydi

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Ade Kosasih

Muhammad Nur Fathoni

Elfa Murdiana

Editor: Fakhry Amin



PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Teori, Praktik, dan Transformasi

Afrizal Mukti Wibowo

Erifendi Churniawan

Fuqoha

Indira Swasti Gama Bhakti

Moh. Bagus

Chairul Bariah

Dede Nurul Hidayat

Suci Utami

Rustan

Rr. Yunita Puspandari

Resma Bintani Gustaliza

Muhammad Taufik Rusydi

Muhammad Fajar Sidiq Widodo

Ade Kosasih

Muhammad Nur Fathoni

Elfa Murdiana

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Teori, Praktik, dan Transformasi

Tim Penulis:

Afrizal Mukti Wibowo
Erifendi Churniawan
Fuqoha
Indira Swasti Gama Bhakti
Moh. Bagus
Chairul Bariah
Dede Nurul Hidayat
Suci Utami
Rustan
Rr. Yunita Puspendari
Resma Bintani Gustaliza
Muhammad Taufik Rusydi
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Ade Kosasih
Muhammad Nur Fathoni
Elfa Murdiana

Editor : Fakhry Amin, S.H., M.H.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii, 337
ISBN : 978-634-7021-24-3
Terbit Pada : Februari 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku yang berjudul **"Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi"**. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem hukum di Indonesia. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memegang peran sentral sebagai pondasi yang menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum Indonesia tidak hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Buku ini dirancang untuk menjembatani teori dan praktik hukum, serta mengulas transformasi yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia seiring perkembangan zaman. Melalui pendekatan yang sistematis, pembaca diajak untuk memahami dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks nyata. Selain itu, buku ini juga menyoroti berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia, termasuk upaya-upaya reformasi yang terus dilakukan untuk menciptakan hukum yang lebih adil dan responsif.

Penulisan buku ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para akademisi, praktisi hukum, dan semua pihak yang telah memberikan masukan berharga sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin mendalami hukum Indonesia.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada karya yang sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan edisi-edisi selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA ...	1
Pengertian dan Sejarah Hukum	2
Masa Pra-Kolonial Abad ke-16	3
Masa Kolonial (abad ke-16-1945)	9
Masa Kemerdekaan.....	16
Daftar Pustaka	23
Profil Penulis.....	24
BAB 2 SUMBER HUKUM DI INDONESIA	25
Pengertian Sumber Hukum.....	26
Undang- undang Dasar Republik Indonesia 1945	26
Ketetapan MPR.....	29
Undang – Undang.....	30
Peraturan Pemerintah (PP)	32
Peraturan Presiden (Perpres)	34
Peraturan Daerah (Perda).....	38
Peraturan Menteri (Permen)	41
Lembaga Non-Kementerian dan Instansi.....	45
Daftar Pustaka	48
Profil Penulis	50
BAB 3 PANCASILA SEBAGAI DASAR HUKUM INDONESIA	51
Konsep Negara Hukum Indonesia	52
Pancasila sebagai Falsafah Bangsa Indonesia.....	54
Pancasila sebagai Sumber Hukum Indonesia.....	57
Daftar Pustaka	60
Profil Penulis	62
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA	63
.....	
Pendahuluan	64
Penerapan Prinsip-prinsip Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia	71
Daftar Pustaka.....	73

Profil Penulis.....	74
BAB 5 HUKUM TATA NEGARA.....	75
Konsep Negara Hukum Perspektif Hukum Tata Negara.....	76
Kewenangan Pemerintah dalam Hukum Tata Negara.....	80
Hukum Tata Negara dan Perlindungan Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara.....	83
Daftar Pustaka.....	87
Profil Penulis.....	89
BAB 6 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	90
Pengertian Hukum Administrasi Negara	91
Fungsi Hukum Administrasi Negara	97
Ciri-ciri Hukum Administrasi Negara	98
Daftar Pustaka.....	103
Profil Penulis.....	104
BAB 7 HUKUM PERDATA: TEORI DAN PRAKTIK.....	105
Hukum Perdata Dalam Teori.....	106
Hukum Perdata Dalam Praktik	111
Daftar Pustaka.....	117
Profil Penulis.....	118
BAB 8 HUKUM PIDANA : KONSEP DAN DINAMIKA	119
Konsep Dasar Hukum Pidana	120
Dinamika Hukum Pidana	124
Daftar Pustaka.....	130
Profil Penulis.....	132
BAB 9 HUKUM AGRARIA DAN SUMBER DAYA ALAM	133
Eksistensi Manusia Sebagai Khalifah di Bumi.....	134
Hukum Agraria Kolonial.....	134
Perumusan Hukum Agraria Nasional	140
Politik Hukum Agraria Nasional.....	144
Penyusunan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).....	145
Pengertian Agraria dan Hukum Agraria	151
Hak-hak Atas Tanah Dalam UUPA.....	153
Disharmoni Pengaturan Sumber Daya Alam.....	160
Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	165
Daftar Pustaka.....	172
Profil Penulis.....	174

BAB 10 HUKUM DAGANG DAN BISNIS DI ERA DIGITAL	175
Pendahuluan	176
Ruang Lingkup Hukum Dagang.....	179
Perkembangan Hukum Dagang dan Bisnis di Era Digital	185
Daftar Pustaka.....	188
Profil Penulis.....	189
BAB 11 HUKUM LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	190
Pengantar.....	191
Definisi dan Istilah Hukum Lingkungan	192
Penggolongan Hukum Lingkungan	193
Kedudukan Hukum Lingkungan Dalam Ilmu Hukum	194
Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan	194
Konsep dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	197
Desain Hukum Pembangunan Berkelanjutan	199
Tantangan Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan	200
Daftar Pustaka.....	202
Profil Penulis.....	203
BAB 12 HUKUM DI ERA DIGITAL DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0	204
Pengertian Era Digital dan Revolusi Industri 4.0	205
Perkembangan Teknologi dan Implikasinya Terhadap Hukum.....	206
Hukum dan Teknologi di Indonesia.....	207
Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi.....	208
Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital.....	210
Tantangan Hukum di Era Digital.....	212
Daftar Pustaka.....	217
Profil Penulis.....	220
BAB 13 CYBERLAW: TANTANGAN DAN PELUANG	221
Pendahuluan	222
Peluang dan Tantangan dalam <i>Cyber Law</i>	223
Kesimpulan.....	231
Daftar Pustaka.....	232
Profil Penulis.....	234

BAB 14 HUKUM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.....	235
Hubungan Hukum dan Manusia	236
Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia	237
Konsep HAM Pancasila.....	239
Jenis-jenis Pelanggaran HAM.....	241
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.....	243
Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	245
Daftar Pustaka.....	247
Profil Penulis.....	249
BAB 15 DINAMIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	250
Aspek Hukum: Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).....	251
Kompilasi Hukum Islam (KHI)	259
Hukum Adat.....	267
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975	272
Perkembangan Hukum: Prinsip dan Sumber hukum perkawinan di Indonesia	275
Isu Kontemporer Hukum Perkawinan	281
Perubahan Hukum	287
Daftar Pustaka.....	292
Profil Penulis.....	298
BAB 16 HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : TANTANGAN DAN HARAPAN	299
Hukum Pidana Adat telah ada Sejak Zaman Kerajaan-kerajaan di Indonesia	300
Pengaruh Kolonial Belanda memperkenalkan Hukum Pidana Barat	303
Setelah Kemerdekaan: Hukum Pidana Adat Masih Berlaku di Beberapa Daerah.....	309
Sumber Hukum	312
Prinsip dan Tujuan.....	318
Jenis-jenis Hukuman Adat	320
Keberagaman Hukum Pidana Adat	323
Tantangan dan Harapan	325
Daftar Pustaka.....	331
Profil Penulis.....	336



BAB 1

SEJARAH DAN

PERKEMBANGAN

HUKUM DI INDONESIA

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang



perdagangan Asia. Para pedagang segera mulai meninggalkan Malaka dan menjalankan bisnis mereka di beberapa pelabuhan lain setelah penaklukan Malaka. Karena pergeseran jalur perdagangan setelah Malaka direbut oleh para Portugis, Johor (Malaysia), Aceh (Sumatra) dan Banten (Jawa) menjadi negara yang mulai mendominasi perdagangan rempah. Belanda juga ingin membangun jaringan perdagangan rempah-rempah Asia Tenggara yang kuat. Pada tahun 1596, ekspedisi pertama mereka mencapai Banten, tetapi konflik antara orang Belanda dan penduduk lokal muncul. Namun, setelah kembali ke Belanda, ekspedisi ini terus menunjukkan keuntungan yang besar, menunjukkan bahwa ekspedisi ke Asia Tenggara sebenarnya menghasilkan banyak uang. Namun, karena banyaknya ekspedisi yang diadakan oleh beberapa perusahaan Belanda ke Nusantara, keuntungan mereka menurun. Sementara pasokan rempah-rempah meningkat di Eropa, persaingan harga rempah-rempah menurunkan harga di Eropa.

4. Menuju Pemerintahan Kolonial di Indonesia

Negara Islam terus berkembang di Nusantara. Di awal abad ke-17, Sultan Iskandar Muda membangun kerajaan besar di Aceh (Sumatra), yang bertanggung jawab atas stok lada dan timah. Ia tidak pernah berhasil membangun hegemoni di sekitar Selat Malaka karena ada persaingan kuat antara Johor dan para Portugis. Selama masa pemerintahan Iskandar Muda, Aceh mengalami banyak konflik internal, yang menghentikannya menjadi kekuatan yang signifikan di luar ujung utara Sumatera. Pada paruh kedua abad ke-16, dua kekuatan Islam baru yang kuat muncul di Jawa Tengah. Pajang dan Mataram berhasil menghentikan dominasi politik Pajang di utara Jawa setelah perjuangan panjang. Mataram menjadi dinasti yang paling kuat dan paling lama dari dinasti Jawa modern, dengan kejayaan politik selama pemerintahan Sultan Agung. Di bawah pemerintahan Sultan Agung dari tahun 1613-1646, dia berhasil menaklukkan hampir seluruh daratan Jawa, kecuali kota Batavia, yang dikuasai VOC, dan kerajaan Banten di Jawa Barat. Sultan Agung melihat penguasaan Belanda terhadap

Batavia sebagai sesuatu yang buruk karena dia ingin menguasai seluruh daratan pulau. Ia mengirim pasukannya dua kali untuk menaklukkan kota Belanda ini, tetapi mereka gagal. VOC dengan cepat mengambil alih Nusantara dan menguasai produksi cengkeh dan pala di Kepulauan Banda (Maluku) dengan menggunakan cara ekstrim seperti pembantaian massal. VOC terus memperluas jaringan pos perdagangannya di seluruh kepulauan. Surabaya (Jawa Timur), Malaka (Malaysia Barat), dan Banten (Jawa Barat) adalah kota dan pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan Belanda ini.

Meskipun statuta VOC awalnya tidak memperbolehkannya mengganggu politik internal negara-negara pribumi, namun VOC mengakar cukup kuat dalam politik Mataram di Jawa Tengah. Setelah kematian Sultan Agung, Mataram dengan cepat merosot dan sengketa suksesi muncul sekitar akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. VOC memainkan taktik memecah-belah dan menaklukkan yang pada akhirnya mengakibatkan pembagian kerajaan Mataram menjadi empat bagian dengan penguasanya menjadi tunduk kepada VOC. Meskipun posisi VOC masih lemah di luar Pulau Jawa, perkembangan politik di Jawa ini dapat dianggap sebagai tahap awal penjajahan Belanda di Nusantara.

Masa Kolonial (abad ke-16-1945)

Masa kolonial di Indonesia adalah periode yang dimulai pada abad ke-16 ketika bangsa-bangsa Eropa mulai datang ke Nusantara untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi mereka. Periode ini berlangsung hingga tahun 1945, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya setelah berabad-abad berada di bawah penjajahan asing. (Aulia et al., 2023)

1. Kedatangan Portugis dan Spanyol

Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang tiba di Indonesia pada awal abad ke-16. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque, seorang jenderal Portugis, berhasil menaklukkan Malaka (sekarang bagian dari Malaysia). Ini membuka jalan bagi Portugis untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat

Daftar Pustaka

- Aulia, C., Negeri, I., & Utara, S. (2023). Perkembangan Sosial Masyarakat Pada Masa Penjajahan. *Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 104–116.
- Mahamid, M. N. L. (2023). Sejarah Maritim di Nusantara (Abad VII-XVI): Interkoneksi Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Demak. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 7(1), 32–49. <https://doi.org/10.15575/hm.v7i1.23014>
- Nirmala, Z., Samad, D., & Zulhedi. (2023). Sejarah Islam Masuk Ke Indonesia Dan Islam Zaman Kontemporer. *Soeloeh Melajoe: Jurnal Magister Sejarah Peradaban Islam*, 02(02), 30–42. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282268692411008>.
- Pratama, Py. P. R. A. (2022). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. In *Lakeisha*. [http://repository.lppm.unila.ac.id/46359/1/SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA %28edit danar%29 Rev 2.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/46359/1/SEJARAH%20PERGERAKAN%20NASIONAL%20INDONESIA%20edit%20dandar%29%20Rev%202.pdf)
- Riwanto, A. (2016). *Sejarah Hukum Dunia*.
- Simbolon, C. I., Rizky, B., & Sitanggang, A. (2024). Implikasi sejarah hukum bagi pembentukan sistem hukum di masa depan. 2(5), 423–434.
- Siregar, P. J. W. S. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(2), 1027–1036.
- Wismawarin, B. (2020). Analisis sejarah. *International Assosiation For Public Participation*, 1. <https://iap2.or.id/pembelajaran-daring-di-masa-pandemi-solusi-atau-masalah/>

PROFIL PENULIS



Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan Dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB), dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB). Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: afrizalwibowo@ub.ac.id




BAB 2

SUMBER HUKUM DI

INDONESIA

Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.
Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun



merupakan bentuk legislasi yang dihasilkan dari proses perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan peraturan lainnya. Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Anggraeni, 2019).

Undang-Undang di Indonesia dibentuk melalui prosedur legislatif yang melibatkan beberapa pihak, yaitu DPR dan Presiden. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan Usulan Rancangan Undang-Undang (RUU): RUU dapat diajukan oleh DPR atau Presiden. Apabila Presiden yang mengajukan, maka DPR harus mem bahas nya lebih lanjut. Pembahasan di DPR: RUU yang diajukan akan dibahas oleh DPR bersama dengan Komisi-komisi terkait yang ada dalam DPR. Dalam tahap ini, RUU akan dibahas secara mendalam, dilakukan perubahan atau penambahan pasal-pasal yang diperlukan. Persetujuan DPR dan Presiden: Setelah pembahasan selesai dan ada kesepakatan antara DPR dan Presiden, maka RUU disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan dan Penandatanganan oleh Presiden: Setelah mendapat persetujuan DPR, RUU yang telah disetujui akan diajukan kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Presiden kemudian menandatangani RUU tersebut dan menetapkannya. Pengundangan: Setelah disahkan oleh Presiden, Undang-Undang akan diundangkan dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, yang menandakan Undang-Undang tersebut mulai berlaku.

Undang-Undang adalah sumber hukum yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai peraturan tertinggi kedua setelah UUD 1945, Undang-Undang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara, serta menjamin tercapainya tujuan nasional. Proses pembentukan Undang-Undang yang melibatkan DPR dan Presiden memastikan bahwa Undang-Undang yang disahkan memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

instansi pemerintah memiliki kedudukan yang lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Lembaga berada di bawah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Presiden. Dengan demikian, Peraturan Lembaga harus tunduk pada ketentuan yang lebih tinggi, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Jika ada Peraturan Lembaga yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, maka Peraturan Lembaga tersebut bisa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Peraturan Lembaga Non-Kementerian dan Instansi adalah bagian penting dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman teknis dan operasional terkait tugas dan kewenangan lembaga atau instansi pemerintah non-kementerian. Meskipun kedudukannya lebih rendah daripada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga ini tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam lingkup yang diatur dan dilaksanakan oleh lembaga atau instansi tersebut.

Daftar Pustaka

- Amrurobbi, A. A. (2021). Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada Waste Problems of Outdoor Media Visual: Review of General Election and Regional Head Election Campaign Regulations. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 66–78.
- Anggraeni, R. (2019). Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 283. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.283-293>
- Anggyamurni, V. S., Salsabilah, Y. R., & Salsa, E. D. (2020). Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 427–444. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444>
- Arliman, L. (2016). Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Lex Jurnalica (Journal of Law)*, 13(3), 158–170. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1770>
- Civciristov, S., Ellisdon, A. M., Suderman, R., Pon, C. K., Evans, B. A., Kleifeld, O., Charlton, S. J., Hlavacek, W. S., Canals, M., Halls, M. L., Rao, D. D., Vorhies, J. S., Senzer, N., Nemunaitis, J., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., ACIS, C., Schultz, J. E. J., Witt, S. A., Glascock, B. J., ... Rifkin, D. B. (2014). Ilmu Perundang-Undangan. In *Science Signaling* (Vol. 11, Issue 551). <http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>
- Dr. Fence M. Wantu, S.H., M. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. In *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum* (Vol. 22, Issue 2). <http://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/115>
- Harsanto Nursadi, SH., M. S. (2012). Sistem Hukum Indonesia. In *Eprints.Unmer.Ac.Id*. <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30>. Sistem

Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi (z-lib.org).pdf

- Rakia, A. S. R. . (2021). Simplifikasi Terhadap Peraturan- Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 249–262.
- Ubaiyana, & Fitriah, M. (2021). Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Uu 12/2011. *Mimbar Hukum*, 33(2), 599–623. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.2322>
- Zarkasi, A. (2004). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF*, 2(4), 104–120.

PROFIL PENULIS



Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.

Penulis lahir di Trenggalek, 02 November 1986 adalah seorang birokrat sekaligus seorang tenaga pendidik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang telah memiliki Riwayat Penugasan BPPTD Tegal (2008 s.d 2012), PKTJ Tegal (2012 s.d 2013), PPSDM Perhubungan Darat Jakarta (2013 s.d 2014), API Madiun (2014 s.d 2019) dan PPI Madiun (2019 s.d Sekarang). Pria dengan 1 orang istri dan 3 orang anak ini telah mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya sebagai seorang PNS yang telah berbakti secara terus menerus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Formal penulis dimulai dari SD Negeri Ngadisuko III di Trenggalek, SMP Islam di Trenggalek, SMUN 1 Durenan di Trenggalek dan berlanjut pada pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan mengambil Program Studi Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor, gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Pancasakti Tegal (tahun 2013) dan gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Islam Kadirī (tahun 2017), serta menyelesaikan pendidikan Doktorat Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (Tahun 2023).

Email Penulis: erifendi@ppi.ac.id



BAB 3
PANCASILA SEBAGAI
DASAR HUKUM
INDONESIA

Fuqoha, S.IP., M.H
Universitas Serang Raya



penerapan hukum, termasuk asal-usul keberadaan hukum itu sendiri dan berbagai aspek terkait lainnya. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo (2002:76) sumber hukum seringkali dimaknai sebagai sebagai asas hukum, menunjukkan hukum terdahulu, sebagai sumber berlakunya hukum yang memberi kekuatan berlaku secara formal, sebagai sumber dari mana dapat mengenal hukum, dan sebagai sumber terjadinya hukum.

Menurut Patrick J. Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo (2006:81) bahwa sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori utama, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan sumber-sumber yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum adalah sumber-sumber yang diakui oleh sistem hukum dan memiliki kemampuan untuk melahirkan atau menciptakan norma-norma hukum. Di sisi lain, sumber hukum yang bersifat sosial merujuk pada sumber-sumber yang tidak memperoleh pengakuan formal dalam kerangka hukum.

Kerangka hukum negara dalam sistem hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila yang merupakan sumber hukum. Hal tersebut sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 2 yang menyebutkan "*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara*". Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menelaah kedudukan Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia yang menjadi sumber segala sumber hukum negara, mengharuskan

setiap peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan cita-cita yang terkandung dalam prinsip dan tata nilai Pancasila. Sri Soemantri (2014:331) menggarisbawahi bahwa Pancasila merupakan sumber hukum positif karena termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 di dalam batang tubuh tersebut berlaku sebagai sumber hukum negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa *“Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945”*.

Konsepsi Pancasila sebagai sumber hukum positif yang dikemukakan oleh Sri Soemantri tersebut menegaskan pemikiran dari P.J. Fitzgerald bahwa Pancasila dapat termasuk ke dalam sumber yang bersifat hukum sebagai sumber yang diakui oleh hukum sehingga dapat menjadi landasan dasar melahirkan hukum atau menciptakan hukum. Hal ini diperjelas dalam penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Ed. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astomo, Putera. 2023. *Ilmu Perundang-Undangan: Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Cet. Ke-4. Depok: Rajawali Press.
- Atmaja, Gede Mahaendra Wija. 2016. "Ilmu Perundang-Undangan."
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fuqoha, Fuqoha. 2018. "Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam Ditinjau Dari Prinsip Demokrasi Konstitusional." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 8(1):1-24. doi: <https://doi.org/10.15642/ad.2018.8.1.1-24>.
- Fuqoha, Fuqoha, Ahmad Sururi, and Hasuri Hasuri. 2018. "Gerakan Sosial Islam Diantara Gagasan Demokrasi Konstitusional Dan Ancaman Radikalisme Di Indonesia." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 3(1):111-40. doi: <https://doi.org/10.25217/jm.v3i1.252>.
- Gaffar, Janedjri M. 2013a. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta: Konstitusi Press.
- Gaffar, Janedjri M. 2013b. *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Junaidi, Muhammad. 2024. *Teori Perancangan Hukum: Telaah Praktis Dan Teoretis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Cet. Ke-1. Depok: Rajawali Press.
- Mahfud MD, Moh. 2011. *Politik Hukum Di Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rajawali Press.
- Maimun, Maimun. 2015. "Meredam Ideologi Radikal Di Indonesia Melalui Praktik Keteladanan Nilai Pancasila." *Jurnal Administrasi Negara* 3(2):26-33. doi:

<https://doi.org/10.30656/sawala.v3i2.230>.

- Maksudi, Beddy Iriawan. 2013. *Sistem Politik Indonesia : Pemahaman Secara Teoretik Dan Empirik*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Press.
- Martosoewingjo, HRT Sri Soemantri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan*. Cet. Ke-1. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum*. Cet. Ke-3. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Cet. Ke-6. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. Ke-11. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudjana, Eggi. 2008. *Islam Fungsional*. Ed.1. Jakarta: Rajawali.
- Sudrajat, Suryana, and Abdul Malik, eds. 2018. *Negara Darurat Etika*. Cet. Ke-1. Serang: Serabook.

Peraturan Perundang-Undangan:

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/2000 TAHUN 2000 TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PROFIL PENULIS



Fuqoha, S.IP., M.H.

Menulis merupakan suatu kewajiban bagi para akademisi dalam rangka menuangkan gagasan dan ide sebagai upaya menyajikan bahan-bahan diskusi pemikiran tentang ilmu pengetahuan. Penulis tertarik pada bidang politik dan hukum yang dilatarbelakangi oleh pendidikan yang ditempuh yaitu Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Komputer Indonesia Bandung (2005-2010), Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum di Universitas Siber Muhammadiyah Yogyakarta (2022-Sekarang), Program Pascasarjana (S2) Program Magister pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten (2012-2014), dan saat ini penulis sedang menempuh Program Pendidikan Pascasarjana (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pasundan Bandung (2021-Sekarang).

Beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh penulis berkaitan dengan hukum ketatanegaraan dan hukum administrasi Negara. Penulis juga telah ikut berkontribusi dalam penulisan buku-buku bersama penulis lain diantaranya Buku *Negara Darurat Etika, Negara Dalam Bingkai Pancasila, Hukum Pemilu Di Indonesia, Ilmu Perundang-Undangan, dan Hukum Tata Negara*. Selain menulis dan melakukan penelitian, saat ini penulis aktif sebagai akademisi/dosen pada Program Studi Ilmu Hukum (S1) di Universitas Serang Raya, Kota Serang, Banten. Berikut alamat surat elektronik penulis, Email: fuqoha23@gmail.com / fuqoha@unsera.ac.id .



BAB 4
PRINSIP-PRINSIP
HUKUM YANG
BERLAKU DI
INDONESIA

Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Beberapa prinsip hukum utama di Indonesia antara lain:

1. Prinsip Supremasi Hukum

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakatnya bahwa hukum itu memang '*supreme*' (Asshiddiqie, n.d.).

2. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah tujuan utama hukum. Hukum harus memberikan perlakuan adil bagi semua pihak. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus memberikan keadilan bagi seluruh warga negara. Keadilan dalam hukum dapat diwujudkan melalui perlakuan yang sama di hadapan hukum serta adanya mekanisme hukum yang melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Konsep keadilan di Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara hukum yang menekankan supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Prinsip ini diabadikan dalam Konstitusi 1945, yang mengamanatkan bahwa semua tindakan sosial dan pemerintah harus mematuhi undang-undang yang ada (Asshiddiqie, n.d.). Sistem hukum bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan, meskipun tantangan seperti korupsi dan konflik politik dapat menghambat tujuan ini (Asshiddiqie, n.d.).

3. Prinsip Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, hukum harus dibuat sebagai kontrol sosial yang dimaknai oleh masyarakat sebagai

kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai 'mulut' undang-undang atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga 'mulut' keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Asshiddiqie, n.d.).

Prinsip ini menjamin bahwa lembaga peradilan harus bebas dari campur tangan pihak lain, baik eksekutif, legislatif, maupun pihak berkepentingan lainnya. Lembaga penegak hukum bertugas menerapkan prinsip-prinsip hukum. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan. Sistem peradilan yang independen memastikan bahwa hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku tanpa tekanan atau intervensi dari pihak eksternal.

Penerapan Prinsip-prinsip Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia

Prinsip-prinsip hukum di atas diterapkan dalam berbagai bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi dan pada keilmuan hukum lainnya. Setiap bidang hukum memiliki karakteristik tersendiri dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, dalam hukum pidana, prinsip legalitas menjadi acuan utama dalam menentukan suatu tindakan sebagai tindak pidana, sementara dalam hukum tata negara, prinsip persamaan di hadapan hukum memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap layanan publik. Prinsip-prinsip hukum menjadi pondasi yang memastikan hukum berfungsi secara adil, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum dalam sistem hukumnya dengan menempatkan supremasi hukum

keadilan, kepastian dan kemanfaatan, legalitas, persamaan dihadapan hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta peradilan yang independen sebagai landasan utama. Meskipun masih terdapat tantangan dan ruang untuk perbaikan, implementasi prinsip-prinsip hukum ini merupakan pijakan penting bagi pembangunan dan keberlanjutan sistem hukum di Indonesia. Indonesia juga telah melaksanakan konsep pemerintahan Indonesia yang melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa dan menjunjung tinggi prinsip yurisdiksi. Untuk memberikan keadilan kepada seluruh warga negara, Indonesia mengedepankan supremasi hukum dan keadilan hukum. Dalam rangka memperkuat landasan negara hukum di Indonesia dan mewujudkan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, maka berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lembaga penegak hukum, harus melakukan upaya khusus yaitu dengan selalu menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan sistem hukum di Indonesia (Giawa et al., 2024).

Sistem Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai 'the guardian' dan sekaligus '*the ultimate interpreter of the constitution*' (Asshiddiqie, n.d.).

Daftar Pustaka

- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>
- Asshiddiqie, J. (n.d.). *GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA*. <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>
- Astomo, P. (2018). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.47>
- Giawa, I. N. N., Nofya Cantika Nurfitriani, & Stefani Lidia Fanil. (2024). Memperkuat Fondasi Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(1), 132–138. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v3i1.1631>
- Himatul ulya. (2017). Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 321–331.
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(7), 65–78.
- Rohmatillah, A. R., Moh. Sa'diyin, & Ahmad Afan Zaini. (2023). Tantangan dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(02), 90–100. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.540>

PROFIL PENULIS



Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.

Penulis lahir pada 12 Maret 1992. Penulis telah menyelesaikan studi pada Program Sarjana tahun 2013 dan pada Program Pascasarjana tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Ketertarikan penulis pada ilmu hukum Perdata semenjak tahun 2010 ketika duduk di bangku kuliah semester 2 saat menempuh perkuliahan dengan materi Hukum Perdata. Kemudian, penulis memutuskan untuk mengambil skripsi dan tesis pada bidang ilmu hukum Perdata.

Saat ini penulis mengajar sebagai dosen Hukum Perdata di Jurusan Hukum Universitas Tidar. Penulis juga mengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu hukum yaitu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Penulis merupakan salah satu dosen penyusun Borang pendirian Program Studi Hukum Universitas Tidar. Penulis memiliki kepakaran di bidang ilmu hukum Perdata dan Hukum Perikatan. Sejak tahun 2016 sebagai seorang Dosen, penulis telah melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang linier sesuai bidang keahlian penulis, yakni Hukum Perdata. Selain itu, Penulis juga aktif menulis artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan dan terbit pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi semua terutama bagi bangsa dan negara.

Email Penulis : indira_sgb@untidar.ac.id



BAB 5

HUKUM TATA NEGARA

Moh. Bagus, M.H.
UIN Sunan Ampel Surabaya



Konsep Negara Hukum Perspektif Hukum Tata Negara

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara tegas dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pasal tersebut merupakan buah pemikiran dari para pendiri bangsa (*founding fathers*) melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang ketiga setelah adanya perdebatan panjang.

Merujuk kepada konsepsi negara hukum, terdapat dua konsep negara hukum yang berkembang, yaitu negara hukum dengan tradisi Eropa Kontinental atau *Rechtsstaat* dan negara hukum dengan tradisi Anglo Saxon atau *Rule of Law*. (Ansori, 2018) Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan negara-negara Anglo Saxon merupakan negara yang menganut sistem hukum *common law*. Kemudian sistem hukum *civil law* ini memiliki karakteristik administratif yaitu menitikberatkan pada administrasi, sedangkan *common law* adalah *judicial* yaitu sistem hukum yang menitikberatkan pada aktivitas yudisial (Hadjon, 1987).

Secara terminologis, istilah negara hukum dalam UUD 1945 itu tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama dalam tradisi hukum Barat, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Artinya istilah tersebut merupakan konsep yang relatif “netral” yang membuka ruang berbagai penafsiran sesuai dengan paradigma dan realitas negara Indonesia (Tutik, 2006).

Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa semenjak abad 19, kendati sebenarnya pemikiran tentang itu sudah lama adanya. Sedangkan istilah *the rule of law* mulai populer seiring terbitnya karya Albert Venn Dicey di tahun 1885 yang berjudul “*Introduction to the study of the constitution*”. (Hadjon, Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, dalam Anwar C., Teori dan Hukum Konstitusi; Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara, 2011)

Friedrich Julius Stahl mengemukakan unsur-unsur negara hukum dengan istilah *rechtsstaat* sebagai berikut:

- d. Merupakan perlindungan warga negara;
- e. Merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan dalam negara. UUD 1945 merupakan *Basic Law/fundamental law* negara Republik Indonesia.

Bahwa konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal tersebut merupakan pengejawantahan dari suatu negara hukum dengan ciri-ciri *equality before the law, non diskriminatif* dan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan moralitas (*social and moral justice*).

Pengaturan tentang adanya jaminan hak asasi dalam konstitusi menjadikan negara mempunyai kewajiban hukum konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut.

Pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD yang menjadi kewenangan dari MK dapat dilihat sebagai upaya melindungi hak asasi dan hak konstitusional warga negara sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 agar tidak dilanggar oleh ketentuan undang-undang.

Jika suatu undang-undang telah melanggar hak konstitusional warga negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelenggara negara atau pemerintah yang dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, kewenangan untuk melakukan *judicial review* sekaligus mencegah agar tidak ada tindakan penyelenggara negara yang melanggar hak konstitusional warga negara.

Agar konstitusi benar-benar menjadi hukum tertinggi, maka ketentuan-ketentuan dasar konstitusional yang menjadi materi muatannya harus dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksana yang dibuat oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Sehingga, menjadi penting kehadiran sebuah lembaga peradilan untuk mengawal konstitusi dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).

Keberadaan MK untuk melindungi hak-hak konstitusional dari berlakunya undang-undang yang bertentangan dengan UUD. Pembentukan MK atas dasar pemikiran bahwa UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan dasar negara harus dijaga dan dikawal secara konsisten. Oleh karena itu, dengan tegas dapat dikatakan bahwa MK merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyanggah peran sebagai Pengawal (*the guardian*), Pelindung (*the protector*), dan Penafsir (*the Interpreter*) konstitusi sebagai hukum yang tertinggi dalam negara yang menganut paham demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) (Asshiddiqie, 2005).

Menurut Jimly Asshiddiqie, posisi pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 menjadi penting dan strategis, karena dua hal, yaitu:

1. Untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungannya dengan perimbangan peran antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Untuk melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental warga negara yang dijamin konstitusi.
3. Selanjutnya, apabila terdapat warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar karena berlakunya suatu undang-undang, maka berarti tindakan penyelenggara negara (pemerintahan) telah melanggar hak konstitusional warga negara. Sehingga kehadiran MK yang diberikan kewenangan untuk melakukan *judicial review* merupakan upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

Daftar Pustaka

- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 83.
- Ansori, L. (2018). *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: MK-RI dan Pusat Studi HTN FH UI.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bagus, M. (2020). *Kedudukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai Pemohon dalam Perkara Pengujian UU Terhadap UUD di Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: Pascasarjana-UIN Sunan Ampel Surabaya.
- C, A. (t.thn.). *Teori dan Hukum Konstitusi*.
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 94.
- Godfrey, E. W. (1965). *Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Citizen and the Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*. London: Longmans.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2011). *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, dalam Anwar C., Teori dan Hukum Konstitusi; Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*. Malang: Intrans Publishing.

- Jennings, S. I. (2018). *The Law and the Constitution, Fifth Edition*, (United Kingdom: Trinity Hall Cambridge, 1959), 49. Dalam I.D.G Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konpress.
- Julianthy, A. M. (t.thn.). *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- M, A. (2015). Relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Sistem penyelenggaraan administrasi Negara. *NOTARIUS*, 274-286.
- Magnar, B. M. (1993). *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Maksum, B. H. (2005). *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Rakyat, M. P. (t.thn.). *Buku I: Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: 2004.
- Soemantri, S. (1992). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumn.
- Subakti, R. (2001). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Subiyanto, A. E. (2011). Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 708.
- Tutik, T. T. (2006). *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Wahyono, P. (1989). *Pembangunan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Hill Co.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 188.

PROFIL PENULIS




Moh. Bagus, M.H.

Lahir di Sidoarjo, 05 November 1995. Pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TKK) Khadijah 88 Bangorejo lulus tahun 2004. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bangorejo lulus tahun 2008 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Sambirejo lulus tahun 2011, jenjang sekolah menengah atas ditempuhnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Negara-

Bali lulus tahun 2014, sedangkan jenjang S1 ditempuh di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Pidana Islam (Jinayah dan Program Magister ditempuh oleh penulis di Universitas Narotama Surabaya dan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan masing-masing konsentrasi Ilmu Hukum dan Hukum Tata Negara.

Beberapa pengalaman bekerja penulis diantaranya ialah, menjadi Staf Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya dan pernah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya. Saat ini penulis menjadi Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Sunan Ampel Surabaya dengan mangampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Legislative Drafting*, dan Legal Opinion. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam menulis karya-karya ilmiah tentang isu-isu konstitusional dan ketatanegaraan. Karya beliau dapat diakses pada Link [Google Scholar](#) a.n Moh. Bagus

Email Penulis: moh.bagus@uinsa.ac.id



BAB 6

HUKUM ADMINISTRASI

NEGARA

Chairul Bariah, S.H., M.H.
Universitas Al Washliyah Darussalam Banda Aceh



kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan umum. HAN Otonom bersumber dari: keputusan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang, yurisprudensi, dan teori hukum.

Fungsi Hukum Administrasi Negara

1. Menjamin Kepastian Hukum

Kepastian hukum bergantung pada jenis hukum: undang-undang (juga disebut undang-undang) dan adat dan kebiasaan. Undang-undang memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan adat dan kebiasaan karena orang cenderung merasa lebih aman dan yakin dengan hukum yang tertulis. Van Apeldoorn mengidentifikasi dua komponen kepastian hukum dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum:

- a. Bisa Ditentukan (*bepaald-baarheid*): aturan yang jelas yang berlaku dalam situasi tertentu. Sebelum memulai suatu perkara, pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui aturan hukum yang berlaku.
- b. Keamanan hukum: Perlindungan bagi pihak-pihak dari tindakan sewenang-wenang oleh hakim. Kepastian hukum memastikan bahwa aturan yang tertulis dapat diterapkan pada hal-hal tertentu, seperti jual beli atau pajak, untuk mencegah adanya tindakan yang tidak adil.

2. Menjamin Keadilan Hukum

Keadilan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan tertulis disebut keadilan hukum. Sebagai contoh, Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur bagaimana pemerintah dapat mencabut hak atas tanah untuk kepentingan umum. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah harus berlaku adil terhadap pemilik tanah dengan memberikan kompensasi yang wajar.

3. Hukum Administrasi Negara Berfungsi Ganda

Hukum administrasi negara berfungsi sebagai pedoman dan pengukur. Hukum memberikan standar untuk perilaku yang harus

diikuti. Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, misalnya, memberikan pedoman untuk prosedur pendaftaran tanah di kantor pertanahan bagi pemegang hak atas tanah dan aparat Badan Pertanahan. Sebagai ukuran, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur persyaratan untuk pendaftaran tanah yang sah, termasuk mencatat nama pemegang hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Bentuk-Bentuk Hukum Administrasi Negara (HAN) Otonom:

- a. Hukum administrasi dalam arti luas: Mengatur pelaksanaan undang-undang, tata penegakan, dan penggunaan kekuasaan serta wewenang kenegaraan.
- b. Hukum administrasi dalam arti sempit: Mengatur tata pengurusan, organisasi, dan manajemen rumah tangga negara.
- c. Hukum administrasi birokrasi: Meliputi pengaturan birokrasi negara, komunikasi, registrasi, statistik, pekerjaan kantor pemerintahan, dan dokumen administrasi seperti surat-surat keterangan.
- d. Hukum tata pembangunan: Kaidah hukum yang mengatur intervensi pemerintah dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk mengarahkan dan memengaruhi pembangunan dan pertumbuhan masyarakat.

Secara historis, Hukum Administrasi Negara awalnya dianggap bagian dari Hukum Tata Negara. Namun, seiring perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan kaidah hukum baru, Hukum Administrasi Negara berkembang menjadi bidang studi tersendiri yang mencakup cakupan lebih luas dibandingkan Hukum Tata Negara.

Ciri-ciri Hukum Administrasi Negara

Utrecht menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan sekumpulan peraturan yang memungkinkan negara untuk menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, hukum ini memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk mengatur masyarakat. Selanjutnya, V. Vollenhoven berpendapat bahwa hukum administrasi negara memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kepastian mengenai peraturan hukum yang mengatur masalah pemerintahan tertentu.
- b. Kepastian mengenai posisi hukum subjek dan objek hukum dalam pelaksanaan peraturan administrasi negara.
- c. Mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, termasuk dari pemerintah.

Dalam pelaksanaan peraturan hukum administrasi negara, ketiga elemen ini saling terkait. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jelas mengatur pendaftaran tanah dan posisi hukum pihak-pihak yang terlibat, seperti badan pertanahan dan pemegang hak atas tanah. Objeknya adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemegang hak atas tanah.

7. Asas keadilan sosial adalah keadilan yang diterapkan dalam masyarakat, yaitu keadilan yang berlandaskan pada rasa keadilan bersama, bukan berdasarkan perasaan individu. Menurut teori Aristoteles, keadilan dibedakan dalam dua bentuk berikut: a. Keadilan distributif: Keadilan yang memberikan hak atau bagian kepada setiap orang berdasarkan kontribusinya. Keadilan ini tidak berbicara soal persamaan, melainkan kesetaraan yang didasarkan pada kontribusi yang diberikan. Keadilan komunikatif: Keadilan yang memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan jasa yang telah diberikan. Keadilan ini berlaku dalam hukum publik. Contoh keadilan distributif dalam hukum privat dapat ditemukan dalam hukum tukar-menukar barang, yang dianggap adil jika barang yang dipertukarkan memiliki nilai yang sebanding. Di sisi lain, contoh keadilan komunikatif dalam hukum publik dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 19 tentang keadilan yang diberikan kepada orang-orang.
8. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, prinsip orang yang tepat di tempat yang tepat digunakan sebagai dasar untuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Hukum Administrasi Negara. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga pemerintah saat membuat keputusan terkait kepegawaian. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan

kesesuaian dengan tujuan hukum administrasi negara, undang-undang ini membantu membuat keputusan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9. Dalam hukum administrasi negara, asas batal karena kecerobohan mengacu pada pembatalan keputusan pemerintah yang dibuat secara ceroboh, baik dengan sengaja maupun tidak, yang menyebabkan keputusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan dasar. Sebagai contoh, jika Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai dengan permohonan, seperti jika nama atau lokasi pemohon salah atau tidak sesuai, keputusan dapat dibatalkan karena kekeliruan dalam pengambilan keputusan.
10. Asas kebebasan atau *freies ermessen*: Karena pemerintah terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, ruang lingkup administrasi negara dalam negara hukum modern semakin berkembang. Tugas administrasi negara meningkat sebagai akibat dari kebutuhan untuk memenuhi berbagai hukum administrasi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arief Budiman. (1997). *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hufron dan Syofyan Hadi. (2015). *Ilmu Negara Kontemporer*. Yogyakarta: LaksBang Grafika dan Kantor Advokat “Hufron dan Rubaie.
- I Gede Pantja Astawa. (2015). *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jetty Erna Hilda Mokat. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. Tahta Media Group.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Muhammad Junaidi. (2016). *Ilmu Negara; Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Ni'matul Huda. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Philipus Hadjon, dkk. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Sahya Anggara. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sirajuddin dan Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Tatang Amirin. (1996). *Pokok-Pokok Teori Sistem*. Jakarta: Radjawali Press.
- Yeremias Keban. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: gaya media.

PROFIL PENULIS



Chairul Bariah, S.H., M.H.

Lahir di Banda Aceh, merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara. Penulis mempunyai ketertarikan di bidang Ilmu Hukum sejak 2004. Hal tersebut menjadi salah satu yang memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang telah ditempuh yaitu S1 Ilmu Hukum di Kampus Universitas Syiah Kuala Tahun 2004 dan selanjutnya saya melanjutkan S2 masih di jurusan yang sama yaitu Ilmu Hukum di Tahun 2012. Saat ini penulis merupakan Dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Al Washliyah Banda Aceh sejak tahun 2018. Selain itu penulis juga merupakan dosen luar biasa di UIN Ar-Raniry di Banda Aceh sejak tahun 2019 dan juga sebagai Tutor pada Universitas Terbuka sejak 2022. Penulis memiliki kepakaran bidang Ilmu Hukum. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemendikbud Ristek serta diaplikasikan melalui penulisan berbagai karya ilmiah seperti jurnal, pengabdian kepada masyarakat dan selanjutnya menulis beberapa buku ber ISBN dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan Negara.



BAB 7

HUKUM PERDATA:

TEORI DAN PRAKTIK

Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



Hukum Perdata Dalam Teori

Sebelum mempelajari hukum perdata, perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian hukum perdata, ruang lingkup pengaturan, serta sejarah penerapannya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini masih terdapat pluralisme dalam bidang hukum perdata yang menjadi dasar pengaturannya. Pluralisme ini terjadi karena pengaturan hukum perdata tidak hanya bersumber dari KUH Perdata, akan tetapi bersumber juga dari Hukum Islam dan Hukum Adat.

1. Pengertian Hukum Perdata

Pengertian hukum perdata dalam arti luas menurut Prof. Subekti ialah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara itu, pengertian hukum perdata menurut pandangan Prof. Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan ialah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara secara perseorangan antara yang satu dengan yang lainnya (Masjhoen, 1976).

Meskipun hukum perdata mengatur kepentingan privat, akan tetapi bukan berarti semua aspek hukum perdata hanya mengatur kepentingan pribadi saja. Seiring dengan perkembangan masyarakat, banyak bidang hukum perdata yang telah dipengaruhi oleh hukum publik, seperti hal dalam bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lainnya.

2. Sistematika Hukum Perdata Dalam Teori

Sistematika hukum perdata berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan hukum saat ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Hukum Perorangan (*Personenrecht*)

Hukum perorangan ialah segala ketentuan hukum yang di dalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang serta kedudukannya dalam hukum (Sutantio, 1985).

1) Manusia sebagai subjek hukum

Manusia secara biologi yaitu makhluk hidup yang mempunyai akal dan pikiran bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Adapun ditinjau secara yuridis

hukum waris merupakan proses pengoperan harta atau benda dari seseorang kepada orang lain dalam satu garis keturunan yang sama (Soepomo: 1996. 72).

Hukum Perdata Dalam Praktik

Dalam hukum perdata dikenal istilah hukum acara perdata, yang mana berdasarkan praktiknya dalam perkara perdata dikenal istilah surat menyurat perkara perdata, seperti membuat surat gugatan, eksepsi dan jawaban, replik, duplik, kemudian pembuktian, dan yang terakhir kesimpulan atau konklusi.

1. Proses Perkara Perdata

Dalam melakukan proses berperkara secara perdata, surat gugatan atau surat permohonan pada umumnya dalam bentuk tulisan diajukan oleh penggugat kepada pengadilan yang secara tugas pokok dan fungsinya berkompeten untuk mengadili objek perkara tersebut. Surat gugatan tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan, setelah surat gugatan tersebut dinyatakan telah terdaftar maka penggugat tinggal menunggu surat pemberitahuan terkait jadwal hari persidangan yang akan digelar oleh majelis hakim pengadilan dengan pihak pengadilan menghadirkan pihak pertama sebagai penggugat dan pihak kedua sebagai tergugat. Apabila diperlukan ada pihak ketiga sebagai turut tergugat.

Pada proses sebelum persidangan yang pertama yang mana dihadiri oleh para pihak yang terlibat, sebelum membacakan surat gugatan Ketua Majelis Hakim menunjuk hakim mediasi untuk mendamaikan para pihak yang terlibat. Penting sekali, sebelum memeriksa pokok perkara upaya pertama yang harus dilakukan oleh pengadilan atau majelis hakim ialah upaya perdamaian atau mediasi, apabila tidak ada titik temu atau tidak bisa berdamai maka majelis hakim dengan terpaksa menetapkan mediasi gagal dan berlanjut ke pemeriksaan berkas perkara.

Pada saat sidang pertama, berita acaranya yaitu pemeriksaan pokok perkara yang mana dalam pemeriksaan pokok perkara tersebut sebagaimana surat gugatan yang sudah diajukan oleh penggugat dan disampaikan kepada tergugat. Dalam sidang

Daftar Pustaka

- Drs. C.S.T. Kansil, S.H (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soeroso. (2002). *Praktik Hukum Acara Perdata*. Bandung: Grafika
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1990). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata (1985). *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV.Mandar Maju
- Roihan A. Rasyid. (2001). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. (1986). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Sri Soedewi Masjchoen (1976). *Hukum Benda*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Subekti, (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia
- Sudikno Mertokusumo. (2004). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Edisi 2)*. Yogyakarta: Liberty.
- Utrceht, E, (1960). *Pengantar Dalam hukum Indonesia*, cetakan ke sembilan. Jakarta: PT. Penerbitan Universitas.

PROFIL PENULIS



Dede Nurul Hidayat, S.H., M.H.


Penulis lahir di Subang, pada tanggal 15 Mei 1995. Penulis merupakan seorang tenaga pendidik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Selain sebagai tenaga pendidik penulis juga merupakan seorang konsultan hukum yang seringkali diminta pandangannya oleh beberapa praktisi hukum. Penulis juga merupakan seorang pelatih dan wasit profesional di bidang olahraga catur, dan aktif menjadi pengurus di Badan Pembina Olahraga (BAPOR) serta Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI). Riwayat pendidikan penulis yaitu mulai dari SDN Nyalindung, kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Cisalak, serta MAN Subang lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang strata 1 (S1) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada jurusan *Ahwal Syakhsiyah* (Hukum Keluarga), serta jenjang strata 2 (S2) juga di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada program studi Ilmu Hukum. Harapan penulis kedepannya semoga bisa tetap konsisten dalam menulis karya ilmiah sehingga bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi Masyarakat luas.

Email Penulis: denurh@gmail.com



BAB 8
HUKUM PIDANA :
KONSEP DAN
DINAMIKA

Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Universitas Lambung Mangkurat



Konsep Dasar Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum publik yang mengatur tindakan yang dilarang oleh hukum dan menetapkan sanksi bagi mereka yang melanggar undang-undang tersebut. Di Indonesia, hukum pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sisa-sisa masa penjajahan Belanda. KUHP berfungsi sebagai *lex generalis*, atau *common law*, yang memberikan dasar bagi semua peraturan pidana lainnya di Indonesia. Hukum pidana memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum. Keberadaannya bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan dalam frekuensi dan tingkat keparahan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, melanggar hak asasi, dan mengancam keamanan. Secara umum, hukum pidana mencakup aturan-aturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelakunya. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui tindakan pidana (represif) dan pendekatan non-penal (preventif) (Sutiyoso, 2018).

1. Sumber Hukum Pidana

Sumber hukum pidana adalah dasar atau asal mula dari mana aturan-aturan hukum pidana berasal. Sumber-sumber ini dapat dibagi menjadi dua kategori utama: sumber hukum formal dan sumber hukum material.

a. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber yang secara resmi diakui dan digunakan dalam sistem hukum. Di Indonesia, sumber hukum formal hukum pidana meliputi :

- 1) Undang-Undang: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber utama hukum pidana di Indonesia. KUHP mengatur berbagai tindak pidana dan sanksi yang dikenakan (Simatupang, 2020);
- 2) Peraturan Perundang-Undangan Lainnya: Selain KUHP, terdapat undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Narkotika (Simatupang, 2020);

- 3) Yurisprudensi: Putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap juga menjadi sumber hukum formal. Yurisprudensi memberikan interpretasi dan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan hukum pidana (Mubarok, 2020).
- b. Sumber Hukum Materiil
- Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum pidana. Sumber-sumber ini meliputi:
- 1) Kebiasaan dan Adat Istiadat: Di beberapa daerah, hukum adat masih diakui dan diterapkan untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur oleh hukum pidana positif (Simatupang, 2020),
 - 2) Doktrin atau Pendapat Ahli: Pendapat para ahli hukum atau doktrin juga menjadi sumber hukum material yang penting. Doktrin memberikan pandangan teoritis dan analisis mendalam mengenai hukum pidana (Simatupang, 2020).
 - 3) Perjanjian Internasional: Indonesia juga terikat oleh perjanjian internasional yang telah diratifikasi, yang dapat mempengaruhi hukum pidana nasional, seperti konvensi tentang kejahatan transnasional dan hak asasi manusia (Mubarok, 2020)

2. Prinsip- Prinsip Dasar Hukum Pidana

Prinsip-prinsip dasar hukum pidana merupakan fondasi penting dalam sistem hukum pidana yang memastikan keadilan dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini bersama-sama membentuk kerangka dasar yang memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara adil dan konsisten, melindungi hak-hak individu sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

a. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali telah diatur dalam undang-undang sebelumnya. Prinsip ini dikenal dengan

- 3) Pasal 265: Mengatur tentang penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga tujuh tahun atau denda hingga IDR 600 juta;
- 4) Pasal 266: Mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Hukuman yang dikenakan adalah penjara hingga empat tahun atau denda hingga IDR 300 juta;
- 5) Pasal 267: Mengatur tentang ancaman dan intimidasi yang dilakukan melalui media elektronik. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun atau denda hingga IDR 400 juta;
- 6) Pasal 268: Mengatur tentang akses ilegal ke sistem komputer atau jaringan komputer. Hukuman yang dikenakan adalah penjara hingga enam tahun atau denda hingga IDR 500 juta;
- 7) Pasal 269: Mengatur tentang intersepsi ilegal atau penyadapan tanpa izin. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun atau denda hingga IDR 400 juta
- 8) Pasal 270: Mengatur tentang manipulasi data elektronik yang dapat merugikan pihak lain. Hukuman yang dikenakan adalah penjara hingga enam tahun atau denda hingga IDR 500 juta (Suseno, 2025)

Daftar Pustaka

- BPK, J. (2023, Januari 2). *UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Retrieved from Database Peraturan JDIH BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- CR29. (2024, Februari 11). *Implementasi Living Law dalam KUHP Baru, Hakim Wajib Gali Nilai Norma Adat*. Retrieved from HukumOnline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-living-law-dalam-kuhp-baru--hakim-wajib-gali-nilai-norma-adat-lt65c82df624f54>
- Gokkon, B. (2022, Desember 6). *New criminal code rings alarms for environmental protection in Indonesia*. Retrieved from Mongabay: <https://news.mongabay.com/2022/12/new-criminal-code-rings-alarms-for-environmental-protection-in-indonesia>
- Hiariej, E. O. (2025, Januari 30). *Tantangan KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana*. Retrieved from Badan Pembinaan Hukum Nasional: <https://bphn.go.id/siaran-pers/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana>
- ICJR. (2018). *Indonesia Dalam Cengkeraman Hukum Pidana: Catatan Situasi Reformasi Hukum di Sektor Pidana Indonesia*. Jakarta: ICJR.
- Isdiyanto, I. Y. (2024, Mei 30). *Perda Tindak Pidana Adat dan Kooptasi Negara Pasca-KUHP Baru*. Retrieved from Kompas.com: <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2024/05/30/104928280/perda-tindak-pidana-adat-dan-kooptasi-negara-pasca-kuhp-baru>
- Jong, H. N. (2022, September 1). *In revising its criminal code, Indonesia risks unraveling environmental laws*. Retrieved from Mongabay: <https://news.mongabay.com/2022/09/in-revising-its-criminal-code-indonesia-risks-unraveling-environmental-laws/>
- Lastiur, A. (2021, 10 19). *Dinamika Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Retrieved from KawanHukum:

<https://kawanhukum.id/dinamika-perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>

Mubarok, N. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Simatupang, E. F. (2020, Mei 23). *Sumber Hukum Pidana*. Retrieved from Beranda Hukum: <https://berandahukum.com/a/sumber-hukum-pidana>

Suseno, S. R. (2025). Cybercrime in the new criminal code in Indonesia. *Cogent Social Sciences, Vol 11, No. 1, 2439543*, 1-13.

Sutiyoso, B. (2018). *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Thea, A. (2023, Juni 6). *Beragam Perubahan Signifikan dalam KUHP Baru*. Retrieved from HukumOnline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp-baru-lt647f0ac6d6a99>

PROFIL PENULIS



Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2011, S-2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2014, kemudian memperdalam ilmu pertahanan dengan menyelesaikan S-2 pada Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan pada tahun 2019. Penulis sebelumnya aktif sebagai praktisi hukum selama satu dasawarsa lebih dan kemudian lanjut mengabdikan diri sebagai akademisi. Saat ini penulis merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan melakukan pendidikan, pengabdian, dan penelitian yang berfokus pada hukum, antara lain hukum pidana, hukum telematika, kriminologi, viktimologi, keamanan nasional, serta kajian gender. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku antara lain *Merdeka Bekisah: Lawan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi; Hukum Perlindungan Data Pribadi, Tindak Pidana Korupsi, Politik Hukum Pidana*, dll.

Email Penulis: suci.utami@ulm.ac.id



BAB 9

HUKUM AGRARIA DAN

SUMBER DAYA ALAM

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Eksistensi Manusia Sebagai Khalifah di Bumi

Manusia diciptakan Allah Swt untuk menjadi *khalifah fil ardh* merupakan amanat yang mulia dengan berbagai tanggung jawab yang menyertainya, termasuk menjaga agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara terus menerus. Untuk mewujudkan kehidupan yang *sustainable* terdapat amanat yang diemban manusia berupa perintah Allah Swt, agar kehidupan dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi amal ibadah. Seharusnya setiap langkah kaki manusia merupakan wujud untuk menciptakan kehidupan yang harmonis.

Manusia membutuhkan berbagai macam sarana untuk menyelenggarakan kelangsungan hidup, tanah merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia. Tanpa tanah manusia sulit untuk melangsungkan kehidupannya. Begitu pula dukungan sumber daya alam yang Allah Swt ciptakan, semata-mata untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Tanah merupakan wadah untuk menanam dan tumbuh kembang berbagai jenis tanaman dan hewan yang akan memenuhi kebutuhan asupan makanan bergizi bagi manusia. Selain itu terdapat berbagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti tanah dan berbagai jenis bahan tambang yang menjadi kebutuhan manusia. Hal itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt kepada setiap makhluk ciptaan-Nya yang dilengkapi dengan sarana untuk melangsungkan kehidupan.

Hukum Agraria Kolonial

Tanah merupakan karunia dari Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kebutuhan manusia. Jika ditelusuri petunjuk dalam Al-Quran, tanah merupakan asal usul terbentuknya manusia, sehingga manusia setelah meninggal dunia akan kembali ke asalnya yakni tanah. Ketika wilayah Nusantara menghasilkan berbagai jenis hasil perkebunan yang melimpah berupa komoditas yang dapat diperdagangkan, bangsa lain mulai tertarik untuk melakukan ekspansi. Pada awalnya secara tidak langsung ia melakukan hubungan hukum dalam bentuk perdagangan hasil bumi, namun lama kelamaan bangsa lain tersebut melakukan upaya-upaya pendekatan agar tanah yang menghasilkan berbagai komoditi yang dibutuhkan, dikuasai dan dijadikan wilayah jajahan.

menguntungkan penggarap, sehingga disahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-undang ini mengamanatkan agar setiap perjanjian bagi hasil tanah pertanian dibuat tertulis untuk kemudahan pengawasan atas perjanjian bagi hasil yang merugikan penggarap.

10. Peralihan lembaga yang bertugas di bidang agraria. Setelah kemerdekaan, urusan agraria tetap berada dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, yang berlangsung sampai tahun 1955. Jawatan Pendaftaran Tanah (semula masuk lingkungan tugas Kementerian Kehakiman) dialihkan menjadi tugas Kementerian Agraria.

Uraian tersebut menunjukkan berbagai upaya Pemerintah Republik Indonesia setelah memasuki era kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebelum disahkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Cukup banyak undang-undang yang mengatur kebijakan bidang pertanahan. Hal itu menunjukkan betapa penting dan mendesaknya dilakukan unifikasi pengaturan yang secara komprehensif mengatur masalah agraria.

Politik Hukum Agraria Nasional

Politik hukum agraria nasional dimaknai sebagai upaya mengimplementasikan berbagai kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan unsur-unsur agraria yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa (dalam batas-batas tertentu) yang dirumuskan dalam *beleid* atau kebijakan dalam bentuk norma-norma bidang hukum agraria. Sejarah politik hukum agraria nasional diawali setelah Indonesia merdeka. Saat kolonial menjajah Nusantara, kebijakan politik hukum agraria telah dilaksanakan dengan tujuan memuluskan keinginan penjajah yang bermaksud mencari keuntungan dari hasil bumi yang melimpah di wilayah jajahan. Sebaliknya kepentingan rakyat pribumi sengaja diabaikan untuk melemahkan kedudukan mereka dari aspek ekonomi, politik, dan hukum.

Oleh sebab itu setelah kemerdekaan Indonesia, berbagai kebijakan di bidang hukum agraria dilakukan sesuai dengan kemampuan pemerintah, dan hal itu terurai dalam poin 1.3. di atas,

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka RUUPA yang baru diajukan oleh Menteri Agraria Sadjarwo kepada kabinet.

Pada sidang tanggal 1 Agustus 1960, Kabinet Inti menyetujui RUUPA. Setelah itu dengan amanat Presiden tanggal 1 Agustus 1960 Nomor 2584/HK/1960, rancangan UUPA diajukan kepada DPR-Gotong Royong.

Selama tiga kali sidang pleno pada tanggal 12, 13, dan 14 September 1960 dilakukan pemeriksaan awal, dan dengan suara bulat (aklamasi) DPR-GR sepakat menerima RUUPA menjadi undang-undang. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 1960, RUUPA yang telah disetujui DPR-GR disahkan Presiden menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 103), dan sesuai Diktum Kelima dijelaskan bahwa undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Waktu yang cukup panjang sekitar 12 tahun sejak dibentuk Kepanitiaan Agraria dan beberapa kali dilakukan pergantian dan bahkan berpindah tempat, akhirnya arah politik agraria nasional semakin jelas. Sumber hukum utama UUPA adalah hukum adat yang sudah di-*saneering* (dibersihkan dari nilai-nilai kolonial dan feodal) sehingga tergantung harapan bahwa UUPA akan menjadi sarana yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Pengertian Agraria dan Hukum Agraria

Agraria berasal dari bahasa latin '*ager*' yang berarti tanah atau sebidang tanah. *Agrarius* berarti perladangan, persawahan, pertanian. Makna tersebut hampir sama dengan pengertian agraria yang dikemukakan oleh para ahli hukum, pengertian agraria hanya berkaitan dengan tanah. Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan, agraria berarti (1) urusan pertanian atau tanah pertanian; (2) urusan pemilikan tanah (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:17).

Istilah agraria atau bahasa Inggris *agrarian* berkonotasi dengan tanah dan dikaitkan dengan kegiatan pertanian. Istilah *agrarian laws* dimaknai sebagai aturan-aturan hukum yang dimaksudkan untuk

melakukan distribusi tanah yang luas agar penguasaan dan pemilikan tanah merata kepada rakyat (Boedi Harsono, 1995:4).

Pengertian 'agraria' dalam lingkup administrasi negara di Indonesia digunakan dalam arti tanah, termasuk tanah untuk kegiatan pertanian dan tanah untuk kegiatan lain yang bukan usaha pertanian. *Agrarisch Recht* (bahasa Belanda) atau Hukum Agraria dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni peraturan yang menjadi patokan untuk merealisasikan kebijakan agraria nasional. Hal itu berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara. Perubahan institusi yang mengurus tanah bukan hanya terjadi pada masa orde lama dan orde baru. Hal itu adalah untuk menyesuaikan perkembangan kehidupan nasional dan global. Pembentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai Kepres Nomor 26 Tahun 1988 adalah sebagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi dan layanan yang diberikan kepada rakyat pada umumnya. BPN merupakan lembaga yang ditugasi mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan yang langsung berkoordinasi dengan presiden. Istilah pertanahan dalam penamaan institusi BPN tetap menyelenggarakan lingkup tugas dan kewenangan Departemen dan Direktorat Jenderal Agraria.

Beberapa pandangan ahli mengenai pengertian agraria dan hukum agraria diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut Fockema Andreae, istilah agraria berasal dari kata '*ager*' berarti tanah pertanian. Hukum agraria merupakan keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan pertanian dan pemilikan atas tanah.
2. Menurut Utrecht, hukum agraria merupakan bagian hukum tata usaha negara yaitu mengevaluasi hubungan hukum istimewa yang dibentuk yang memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan agraria.
3. Menurut Aksenyonok:, dalam bukunya '*Fundamental of Soviet Law*' menjelaskan, hukum agraria bukan bagian dari hukum administrasi. Hukum agraria mempunyai tempat tersendiri sebagai cabang khusus dalam sistem hukum Uni Soviet.
4. Menurut W.L.G. Lemaire, dalam bukunya '*Het Recht In Indonesie*' (Hukum Indonesia) menjelaskan bahwa hukum agraria memuat aspek hukum perdata, hukum administrasi negara, dan dibahas dalam hukum tersendiri.

kali, mereka mengecam Barat karena kurangnya perhatian terhadap kaum miskin di Selatan, kemunafikan dan kepalsuan, tetapi pola pikir para nasionalis Dunia Ketiga ini adalah pola pikir para ideolog modernisasi di Barat, disinilah letak akar degradasi masyarakat dan lingkungan kita.

Degradasi lingkungan di sini dan hukum serta kebijakan yang seharusnya melindungi lingkungan harus dipahami dalam konteks realitas ini (Mohideen Abdul Kader dan Shahridan Faiez, 1997:465-466).

Daftar Pustaka

- A.Sonny Keraf. (2006). Etika Lingkungan. Kompas, Jakarta.
- Boedi Harsono. (1995). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta.
- Daniel Lederman and William F. Maloney (Ed.).(2007). *Natural Resources.Neither Curse nor Destiny*. Stanford University Press and The World Bank. Washington, DC.
- Derek Hill, et.all. (2020). Kuasa Eksklusi. Dilema Pertanahan di Asia Tenggara. Insist Press, Yogyakarta.
- Dianto Bachriadi, dkk. (1997). Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Erman Rajagukguk. (1995). Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup. Chandra Pratama, Jakarta.
- Iman Soetiknjo. (1990). Politik Agraria Nasional. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Jeffery M. Paige. (2011). Revolusi Agraria. Gerakan Sosial dan Pertanian Ekspor di Negara-negara Dunia Ketiga. Imperium, Yogyakarta.
- Julius Sembiring. (2016). Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara. Prenadamedia Group, Jakarta.
- (2018). Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat. STPN Press, Yogyakarta.
- Kukuh Ahmadi. (1977). Pengantar Hukum Agraria. Usaha Nasional, Surabaya.

- Mohideen Abdul Kader dan Shahridan Faiez. (1997). *State of The Environment In Malaysia*. Consumers Association of Penang and Sahabat Alam Malaysia, Penang.
- Moh. Shohibuddin (editor). (2009). *Ranah Studi Agraria, Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris*. STPN Press, Yogyakarta.
- Muchsin, dkk., (2007). *Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Noer Fauzi Rachman. (2012). *Landreform dari Masa ke Masa. Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- R. Abdoel Djarnali. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Ricardo Simarmata. (2002) *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah Oleh Negara*. Insist Press, Yogyakarta.
- Rimba Gunawan, dkk. (1998). *Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat*. Akatiga, Bandung.
- S.R. Nur dkk, (1989). *Hukum Agraria I*. Tanpa Nama Penerbit. Ujung Pandang.
- Sudikno Mertokusumo. (1988). *Perundang-undangan Agraria Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Yance Arizona, dkk. (2014). *Politik Hukum Agraria. Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI*. Sekjen DPD RI, Jakarta.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, lahir dari pasangan orang tua masing-masing La Pance dan Hj. Benu, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD No.29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013.

Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa mata kuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, dan sebagainya.



BAB 10
HUKUM DAGANG DAN
BISNIS DI ERA DIGITAL

Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Pendahuluan

Adanya perkembangan teknologi dan inovasi serta pengaruh globalisasi berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian dunia terutama di Indonesia, hal ini tentu juga berpengaruh pada perkembangan bisnis sehingga mempercepat pertumbuhan transaksi dagang. Perkembangan transaksi bisnis ditandai adanya berbagai macam kegiatan usaha yang dinamis dan bersifat kompleks baik dari sisi kegiatan usaha atau produk yang dihasilkan. Kunci utama keberhasilan dalam melaksanakan bisnis dan sebagai modal untuk mempertahankan serta bisa terlibat dalam persaingan usaha yang semakin ketat pada pasar global, sebuah bisnis wajib selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pasar dan selalu berusaha menciptakan inovasi serta meningkatkan kualitas kerja dan produk yang dihasilkan pelaku bisnis (Saryana et al., 2022). Pelaku bisnis harus bisa menyesuaikan dengan adanya pengaruh globalisasi. Pelaku usaha harus bisa bersaing dengan kinerja usaha dan produk yang dihasilkan. Dalam hal mempertahankan serta untuk meningkatkan persaingan usaha yang ketat di era globalisasi, perlu adanya penyesuaian dan peningkatan kualitas layanan dan pemasaran. Hal ini bisa dicontohkan dalam hal pemasaran produk kredit yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi pelaku usaha dan meningkatkan keuntungan perusahaan, memerlukan kerjasama dengan pihak pengawas internal dari perusahaan jasa keuangan untuk mengantisipasi adanya piutang yang tidak berjalan dengan baik atau tidak bisa ditagih. Dalam hal mencegah akibat dari peristiwa dan dalam hal untuk bereaksi proaktif serta menghasilkan sebuah inovasi, para pelaku bisnis pada zaman kontemporer memerlukan sebuah rencana aksi yang terpadu (Pahlefi et al., 2024). Para pelaku bisnis wajib untuk berinovatif untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dalam peningkatan perkembangan perekonomian. Untuk mempertahankan kepercayaan dan memberikan kepuasan kepada konsumen, pelaku bisnis harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat.

Tetapi, aturan hukum dagang yang saat ini eksis belum sepenuhnya cukup mengakomodir kebutuhan bagi pelaku usaha dagang di era globalisasi ini yang pastinya semakin kompleks dalam kaitan kebutuhan transaksi bisnisnya. Untuk mengantisipasi dan

dengan persaingan perdagangan internasional yang ada saat ini akibat pengaruh digitalisasi dan globalisasi ekonomi. Perubahan ini tentunya memberikan pengaruh yang signifikan atas transaksi bisnis yaitu awalnya yang dilakukan masyarakat melalui perdagangan yang awalnya mempunyai sifat konvensional dengan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara langsung atau tatap muka berubah menjadi transaksi dagang dalam pasar modern dengan penyesuaian teknologi elektronik dan informasi, yang mana para pihak tidak perlu berjumpa secara langsung tetapi bisa dilakukan secara *online* melalui transaksi elektronik atau disebut dengan *e-commerce*. Perniagaan yang berbasis elektronik dan masa depan perdagangan global akan memiliki potensi besar terkait dengan pangsa pasar internasional dan bisa berubah menjadi sebuah sektor yang penting dan bisa menjadi sumber pendapatan negara dalam peningkatan sektor perekonomian nasional (Marcelia, 2023).

Pada era digital saat ini, tantangan baru yang telah ada tersebut seperti transaksi elektronik, persaingan bisnis yang semakin ketat dan kendala regulasi perlindungan data pribadi tersebut perlu disediakan kerangka hukum dagang dan hukum bisnis yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan internasional dalam kaitan apabila muncul sebuah sengketa bisnis dan aturan tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional sehingga diperlukan sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang responsif, adaptif dan inovatif atas perubahan dan dinamika yang signifikan terjadi terkait dengan transaksi digital. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi menjadi sebuah kunci keberhasilan. Semua pihak seperti pemerintah, negara, pelaku bisnis, konsumen dan pihak lain yang terlibat pada hukum dagang atau bisnis nasional dan internasional dapat berperan aktif untuk bisa memberikan kontribusi dalam menyusun kerangka regulasi perdagangan global atau transaksi bisnis internasional serta mempersiapkan beberapa sistem alternatif penyelesaian sengketa yang bisa diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia global untuk masyarakat nasional dan internasional pada era digital saat ini. Regulasi yang ketat, responsif dan cermat yang disusun, serta adanya kolaborasi dan kerjasama antar negara di dunia dan usaha pembangunan berkelanjutan dapat

mengintegrasikan teknologi yang inovatif dengan standar hukum nasional yang ada tentunya harus sesuai dengan hukum dagang dan bisnis negara Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dipedomani masyarakat Indonesia sampai saat ini. Untuk bisa tercapainya perdagangan nasional yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan transaksi bisnis internasional pada era digital yang adil dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya penggabungan dan keseimbangan mengenai pemanfaatan teknologi serta kerangka regulasi hukum yang kokoh dan tegas (Agustine et al., 2025).

Daftar Pustaka

- Agustine, A., Septiani, N., Nurul, C., & Salsabila, A. (2025). *Pengaruh Teknologi Terhadap Hukum Dagang Di Indonesia*. 2, 217–225. <https://doi.org/10.62383/Konsensus.V2i1.638>
- Agustono, F., & Yusuf, H. (2024). Analisis Terhadap Perspektif Hukum Dagang Dalam Era Globalisasi & Digitalisasi Analysis Of Trade Law Perspectives In The Era Of Globalization & Digitalization. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1, 1227–1234.
- Jumhana, E., & Ali, M. (2023). Konsep Perkembangan Hukum Dagang Dulu, Saat Ini Dan Masa Depan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(May 1848), 534–542.
- Marcelia, A. S. (2023). Analisis Dan Tantangan Hukum Di Era Digital Dalam Trend E-Commerce (Studi Kasus Pada Gen Z). *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5), 58–62. <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1218>
- Marlia Sastro, S.H., M. H. (2015). Hukum Dagang 2015. In *Hukum Dagang* (Issue 1).
- Muslih. (2024). Urgensi Hukum Dagang Dalam Penegakan Jual Beli Barang Online. *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 07(1), 139–150.
- Pahlefi, Rffles, Hidayah, L. N., & Oktaviarni, F. (2024). Masa Depan Hukum Dagang: Tren , Inovasi , Dan Tantangan. *Jurnal Pengembangan Budaya Hukum*, 1(1), 55–75.
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia. *Lintang Rasi Aksara Books*, 53(9), 1689–1699.
- Safira, M. E. (2017). Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia. In *CV. Nata Karya*.
- Sarah, V., & Yusuf, H. (2024). Bisnis Bagi Masyarakat The Role Of Commercial Law In Forming A Business Framework For Society. *Jicn Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2910–2916.
- Saryana, S., Dwi Indriati, E., & Karyono, H. (2022). Hukum Dagang Indonesia (Suatu Pilihan Model Pembaharuan). *Jurnal JURISTIC*, 3(02), 161. <https://doi.org/10.35973/Jrs.V3i02.3237>
- Tim, D., & Stisnu, T. (2018). *Hukum Dagang*. PSP Nusantara Press.

PROFIL PENULIS




Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk Fakultas Hukum. Penulis tertarik mengambil jurusan pada S1 ilmu hukum dan S2 hukum bisnis yang mana bertautan dengan semua bidang ilmu, khususnya hukum perdata. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2010. Kemudian penulis bekerja di perbankan selama 3 tahun, lalu empat tahun kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Fakultas Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan berhasil menyelesaikan studi S2 Hukum Bisnis tahun 2016. Penulis sejak tahun 2019 bekerja sebagai dosen hukum perdata di Prodi Hukum Universitas Tidar.

Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum perdata karena merupakan pengampu mata kuliah hukum perdata, hukum waris, serta turunan dari hukum dagang dan hukum perdata materiiil. Lalu, untuk bisa mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi maupun mandiri dari penulis. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis beberapa publikasi ilmiah dan terbit di beberapa jurnal nasional terakreditasi dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: roroyunitapuspandari@gmail.com



BAB 11

HUKUM LINGKUNGAN

DAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta



Pengantar

Lingkungan hidup berperan sangat krusial dalam kelangsungan hidup manusia. Sebagai makhluk yang bergantung pada alam dan juga makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari tempat tinggalnya serta hubungan antara sesama manusia baik secara perorangan maupun kelompok. Lingkungan hidup tidak hanya terdiri dari elemen fisik seperti tanah, air, dan udara, tetapi juga mencakup ekosistem yang kompleks serta interaksi antara berbagai makhluk hidup. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana lingkungan hidup berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia, kesehatan, dan masa depan generasi mendatang.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki hak dasar yang wajib dihormati dan dilindungi oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan negara (Edrianto Bayu Setiawan, et.al, 2023). Salah satu hak dasar itu adalah hak untuk mendapatkan jaminan atas lingkungan yang sehat serta bersih. Pengakuan atas hak ini terdapat dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa hak manusia atas lingkungan merupakan HAM masyarakat Indonesia. Bukan itu saja, diaturnya hak mengenai lingkungan dalam konstitusi Indonesia merupakan bukti adanya jaminan dan kepastian hukum seluruh kebijakan di bawah UUD 1945 sesuai prinsip hukum lingkungan (Syarif and Wibisana, n.d.).

Lingkungan, hukum, dan pembangunan merupakan tiga aspek yang saling berhubungan dan memengaruhi satu dan lainnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Lingkungan yang sehat dan seimbang menjadi prasyarat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Di sisi lain, pembangunan yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat sosial ekonomi serta menaikkan pemahaman akan pentingnya perlindungan lingkungan. Sementara itu, hukum berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur interaksi antara manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk terus memberikan pemahaman agar masyarakat memiliki pengetahuan mengenai peran serta dan urgensi mereka dalam menjaga lingkungan, memperkuat penegakan hukum, dan terlibat dalam setiap aspek pembangunan. Dengan cara ini, masyarakat dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tidak mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang.

3. Siti Sundari Rangkti

Dalam hukum lingkungan, nilai-nilai (*waarden-beoordelen*), ditetapkan yaitu yang mencakup nilai-nilai yang diterapkan saat ini dan nilai-nilai yang dicita-citakan akan diimplementasikan di masa depan. Hukum ini disebut juga sebagai hukum yang mengatur tata Kelola lingkungan hidup. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dan makhluk hidup lainnya, yang melanggarnya dapat memiliki konsekuensi hukum.

4. Munajat Danusaputro

Hukum lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkhususkan diri dalam kajian hukum dengan fokus pada kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai perlunya perlindungan lingkungan. Kesadaran lingkungan diartikan sebagai tingkat kepedulian atau perhatian yang tinggi dari masyarakat terhadap isu-isu lingkungan, yang muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dalam konteks lingkungan hidup.

Penggolongan Hukum Lingkungan

Para pakar hukum lingkungan membagi hukum lingkungan dalam beberapa pembedaan. Van Der Berg melakukan penggolongan hukum lingkungan ke dalam berbagai bidang, seperti hukum bencana, hukum kesehatan lingkungan, hukum tentang sumber daya alam atau konservasi, hukum tata ruang dan hukum perlindungan lingkungan. Sementara itu, Menurut Drupsteen, hukum lingkungan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu hukum kesehatan lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, dan hukum tata ruang.

Sementara itu, Koesnadi Hardjasoemantri membagi hukum lingkungan ke dalam beberapa aspek, termasuk hukum tata lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, dan hukum lingkungan internasional. Munajat Danusaputro membedakan hukum lingkungan menjadi dua jenis, yaitu hukum lingkungan klasik yang berfokus pada pemanfaatan lingkungan dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Sedangkan Takdir Rahmadi mengklasifikasikan hukum lingkungan nasional ke dalam beberapa



Gambar 11.1: Sustainable Development Goals sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: diolah penulis

Desain Hukum Pembangunan Berkelanjutan

Payung hukum untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Oktober 2009 di Jakarta dan diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta, . Pengundangan tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Dengan berlakunya undang-undang ini, berdampak pada daya berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup , yaitu dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 3 Oktober 2009.

Menurut Pasal 2 UUPPLH, prinsip utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi kelestarian, keberlanjutan, dan keadilan. Prinsip kelestarian dan keberlanjutan menekankan

banyak situasi, proyek pembangunan yang menguntungkan secara ekonomi dapat berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan. Penelitian dari World Bank (2021) menunjukkan bahwa proyek infrastruktur besar sering kali mengabaikan dampak lingkungan, yang dapat mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem. Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai pentingnya hukum lingkungan. Masyarakat yang lebih paham akan hak-hak mereka dan dampak dari aktivitas pembangunan dapat berperan aktif dalam pengawasan dan penegakan hukum. Data dari UN Environment Programme (2020) menunjukkan bahwa program pendidikan lingkungan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Akhirnya, tantangan dalam hukum lingkungan juga mencakup perlunya pembaruan regulasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan iklim. Hukum yang tidak relevan dapat menghambat inovasi serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan kajian dan reformasi terhadap hukum lingkungan agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agus Prio Agus Santoso, dkk. (2022). Pengantar Hukum Lingkungan, Yogyakarta; PUSTAKABARUPRESS.
- Cahyani, Ferina Ardhi. 2020. "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Indonesian State Law Review* 2 No. 2 (April).
- Endrianto Bayu Setiawan Dedi Dwi Pamungkas, dkk. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia, Banten; Sada Kurnia Pustaka
- Iqbal, Muhammad, Muhammad Aulya, Muhammad Zulfikar, and Rendy Febrian Noor. 2024. "Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies Peran Hukum Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Terhadap Pencemaran Lingkungan." Vol. 3.
- Maulidyna, Shafira Arizka. 2022. "Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia" XXIX (2). <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>.
- Muhammad Sood. (2019). Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika.
- Rosnawati, Emy, and M. Tanzil Multazam. 2022. *BUKU AJAR HUKUM LINGKUNGAN*. Edited by M. Tanzil Multazam and Mahardika Darmawan Kusuma Wardana. UMSIDA Press.
- Siti Sundari Rangkuti. (2015). Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional Edisi Keempat, Surabaya; Airlangga University Press.
- Syarif, Laode M, and Andri G (editor) Wibisana. n.d. "Hukum Teori, Legislasi Dan Studi Kasus.
- Takdir Rahmadi. (2018). Hukum Lingkungan di Indonesia, Depok; Rajawali Pers.
- Wibisana, Andri G. 2013. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya."

PROFIL PENULIS



Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.

Lahir di Padang, 28 Agustus 1988. Sejak tahun 2014, mengabdikan sebagai Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Strata 2 (S2) di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus pada tahun 2013. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Tata Negara. Selain aktif mengajar, penulis menjabat sebagai Sekretaris pada Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAkti) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan membimbing mahasiswa dalam Lomba Debat Mahasiswa baik lokal maupun nasional. Dalam mendukung karir penulis sebagai dosen, penulis juga terlibat dalam beberapa riset yang didanai oleh internal perguruan tinggi dalam bidang kepakaran penulis. Penulis juga aktif dalam menulis buku diantaranya Hukum Tata Negara, Ilmu Negara, Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pemerintahan Daerah serta Teori Hukum: Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Ilmiah, yang diterbitkan oleh Sada Kurnia Pustaka pada tahun 2023, 2024 dan 2025. Semoga kontribusi penulis, dalam *book chapter* ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pembaca yang budiman.



BAB 12
HUKUM DI ERA
DIGITAL DAN REVOLUSI
INDUSTRI 4.0

Muhammad Taufik Rusydi, S.Kom., M.H.
Universitas Surakarta



Di Indonesia, Revolusi Industri 4.0 juga telah mulai mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, transportasi, hingga sektor jasa. Menurut Purboyo (2021), transformasi digital dalam Revolusi Industri 4.0 membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi digital yang lebih terhubung dan efisien. Namun, revolusi ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan ketenagakerjaan. Sebagai contoh, dengan semakin canggihnya otomatisasi dan kecerdasan buatan, banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia mulai digantikan oleh mesin.

Perkembangan Teknologi dan Implikasinya Terhadap Hukum

Salah satu implikasi utama dari perkembangan teknologi adalah transformasi dalam konsep dan praktik hukum itu sendiri. Misalnya, dalam hal perlindungan data pribadi, teknologi memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data dalam jumlah besar dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Hal ini menuntut pembaruan peraturan-peraturan hukum terkait perlindungan data, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan di Indonesia pada 2022. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat, yang sangat rentan disalahgunakan dalam dunia digital (Setiawan, 2022).

Selain itu, teknologi juga memengaruhi aspek hukum lainnya, seperti hak kekayaan intelektual. Di era digital, karya-karya kreatif dapat dengan mudah disalin, didistribusikan, dan dipublikasikan di platform digital. Hal ini membuka peluang pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya. Dalam konteks ini, hukum harus mampu memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap pencipta, sekaligus menjaga keseimbangan dengan akses publik terhadap karya tersebut. Pembaruan dalam hukum hak cipta di Indonesia menjadi penting untuk menanggapi tantangan baru ini, termasuk terkait dengan penggunaan teknologi digital untuk distribusi karya.

Revolusi Industri 4.0 juga menciptakan tantangan bagi aspek hukum yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan perdagangan. *E-commerce* dan transaksi digital semakin berkembang, yang

mencolok adalah peraturan perlindungan data pribadi yang diterapkan di Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR). Peraturan ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan global yang beroperasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konflik hukum lintas negara dapat terjadi ketika ada pelanggaran terhadap regulasi ini oleh entitas yang beroperasi di luar wilayah Uni Eropa, yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum terkait yurisdiksi dan penerapan hukum.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia perlu memperkuat kerjasama internasional dalam bidang hukum digital. Melalui forum-forum internasional seperti *United Nations* (UN) atau *World Trade Organization* (WTO), Indonesia dapat ikut serta dalam merumuskan norma-norma internasional yang berlaku secara global.

Dalam menghadapi tantangan hukum di era digital ini, diperlukan juga pendekatan multidisipliner yang melibatkan pihak-pihak terkait, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Pemerintah Indonesia, misalnya, perlu meningkatkan kapasitas hukum dan teknologi untuk mengatasi masalah yang timbul akibat digitalisasi, serta menciptakan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan domestik, tetapi juga selaras dengan perkembangan global.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, R. (2020). *Perlindungan Hukum dalam Keamanan Siber di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Karya.
- Arifin, Z. (2020). *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang, S. (2021). *Hukum Siber di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Cendekia.
- Budi, R. (2019). *Hukum Teknologi dan Regulasi dalam Era Digital*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hidayat, R. (2019). Keamanan Data Pribadi dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(1), 45-59.
- Junaedi, R., & Lestari, F. (2022). *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Implementasi dan Tantangannya*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (n.d.). Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif. Diakses dari <https://www.kemendparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>.
- Kusnadi, E. (2019). *Hukum Siber: Tinjauan Hukum dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Kusuma, A. (2022). Hak Digital dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 10(2), 56-70.
- Kusumaningrum, R., & Widyanto, D. (2020). Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(2), 120-135.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. Diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?id=123&page=download>. Peneliti an

- Muzairoh, E., Noviasari, D. T., & Syafingi, H. M. (2023). Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Publik*, 2(3), 404-421.
- Nugroho, B. (2021). Tantangan Hukum di Era Digital: Analisis terhadap Kasus Sengketa Siber. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(3), 89-102.
- Nugroho, R. (2020). *Konflik Hukum Lintas Negara dalam Dunia Digital*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pangesti, A. (2024). Hak Merek dalam Era Digital: Tantangan Perlindungan di Dunia E-commerce. Kompasiana. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/pangestiarum19/675ee7bced6415604b0e32d6/hak-merek-dalam-era-digital-tantangan-perlindungan-di-dunia-e-commerce>.
- Prabowo, I. (2024). Perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Digital*, 3(2), 45-60.
- Prasetyo, T. (2020). Perlunya Pelatihan Hakim di Bidang Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(1), 34-45.
- Priambada, W. (2024). Tantangan Hukum Persaingan Usaha dan HKI dalam Ekonomi Digital. Kumparan. Diakses dari <https://kumparan.com/wisnhu-priambadasidi/tantangan-hukum-persaingan-usaha-dan-hki-dalam-ekonomi-digital-22T5tbXBxij>.
- Purboyo, R. (2021). *Revolusi Industri 4.0: Transformasi Digital dalam Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Putra, I. (2021). *Perkembangan Hukum Digital di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rahmaniah, S. E. (2023). Tantangan Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Hoaks dan Ujaran Kebencian. Friedrich Naumann Foundation.
- Ramania, H., & Suryadi, T. (2024). Tantangan Hukum dalam Mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and*

- Technology, 1(2), 356-370. Diakses dari <https://rayyanjournal.com/index.php/JALAKOTEK/article/download/2387/pdf>
- Ramdani, M. (2022). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Tantangan dan Harapan. Bandung: Penerbit Ilmu Hukum.
- Sari, R. (2020). Perkembangan Hukum Digital dan Tantangannya di Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.
- Setiawan, R. (2022). Perkembangan Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, R. (2019). Dinamika Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Elektronik. *Jurnal Hukum Ekonomi Digital*, 7(1), 23-35.
- Suroso, A. (2021). Badan Siber dan Sandi Negara dalam Pengamanan Infrastruktur Teknologi Informasi. *Jurnal Pemerintahan*, 10(2), 112-120.
- Suryani, N. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dalam Era Digital di Indonesia. *Terang: Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 1(1), 26-46.
- Susanti, I. (2020). Kompleksitas Sengketa Teknologi dan Peran Pengadilan. *Jurnal Hukum Teknologi Informasi*, 8(4), 101-115.
- Sutantio, I., & Hidayati, N. (2020). Era Digital: Transformasi Teknologi dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Penerbit Media Press.
- Universitas Esa Unggul. (2023). Tantangan Hukum dalam Era Digital: Perlindungan Privasi dan Kebebasan Berekspresi.
- Widodo, J. (2020). Yurisdiksi dan Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Siber. *Jurnal Internasional Hukum dan Teknologi*, 5(3), 45-58.
- Yulianto, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di era digital. *Doktrin: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 11-22.

PROFIL PENULIS



Muhammad Taufik Rusydi, S.Kom., M.H.

Penulis memiliki ketertarikan dibidang hukum teknologi dan perlindungan data. Penulis adalah lulusan Program Sarjana di Program Studi Teknik Informatika Universitas Surakarta dan menyelesaikan studi pada tahun 2013. Ketertarikan akan hukum terutama hukum teknologi menjadikan penulis menempuh

Program Magister Ilmu Hukum di Almamater yang sama dan lulus tahun 2018. Saat ini penulis mengabdikan diri di dunia pendidikan sebagai Dosen Tetap di Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Universitas Surakarta dengan minat pada Ilmu Hukum Teknologi, HKI dan Perlindungan Data. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang tersebut.

Selain peneliti, penulis juga mencoba untuk menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini, buku yang sudah ditulis antara lain : Metodologi Penelitian Hukum (2023), Panduan Metode Penelitian (2024), Politik Hukum Pidana (2024), Pancasila Dalam Pendidikan Tinggi : Pilar Kebangsaan di Era Digital dan Kecerdasan Buatan (2024), Pengantar Hukum Teknologi (2025), Buku Ajar Hukum Teknologi dan Etika Profesi (2025).

Email Penulis: mtaufikrusydi@gmail.com



BAB 13
CYBERLAW:
TANTANGAN DAN
PELUANG

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
Institut Agama Islam Negeri Kediri



Daftar Pustaka

- Adami Chazawi & Ardi Ferdian. (2023). Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Media Nusa Creative.
- Agustinus Mario Damar. (2024, September 24). Serangan Siber Ancam Organisasi di Indonesia, Butuh Solusi Cerdas—Tekno Liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/tekno/read/5710212/serangan-siber-ancam-organisasi-di-indonesia-butuh-solusi-cerdas>
- Ahmad M. Ramli. (2004). Cyber Law dan HAKI: Dalam Sistem Hukum Indonesia. Refika Aditama.
- Ananda Teresia. (2024, July 12). [Review of Indonesia says it has begun recovering data after major ransomware attack, by Edwina Gibbs]. Reuters.
<https://www.reuters.com/technology/cybersecurity/indonesia-says-it-has-begun-recovering-data-after-major-ransomware-attack-2024-07-12/>
- Danrivanto Budhijanto. (2024). Revolusi Cyberlaw Indonesia: Revisi UU OTE 2024, Kedaulatan Digital dan Kecerdasan Artifisial. Refika Aditama.
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo. (2023). Teknologi dan Privasi: Tantangan Baru Bagi Tata Negara. In Erifendi Churniawan (Ed.), Menimbang Keadilan: Dinamika Hukum dan Demokrasi Di Persimpangan Zaman. Sada Kurnia Pustaka.
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo. (2024). Perlindungan Data Pribadi dalam Konteks Hukum Keperdataan. In Perkembangan Hukum Keperdataan di Era Digital. Sada Kurnia Pustaka.
- Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Anni Nur Rohmah, & Muhammad Ahza Ali Musthofa. (2024). Redefining Mechanism of Checks and Balances of Indonesian National Police Duties in Cyber Space against Citizens' Human Rights. 62–74.

Tasya Safiranita Ramli, Ega Ramadayanti, Maudy Andreana Lestari, & Rizki Fauzi. (2023). *Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law* (Rika Ratna Permata, Ed.). Refika Aditama.


Tasya Safiranita Ramli, Reihan Ahmad Millaudy, Muhammad Jaka Hidayat, Muhammad Rifqi Hariri, & Wisantoro Nusada Wibawanto. (2023). *Cyber Security: Pelindungan Hak Cipta pada Layanan Telekomunikasi di Indonesia* (Ahmad M. Ramli & Rika Ratna Permata, Eds.). Refika Aditama.

PROFIL PENULIS



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2019. Riwayat pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.



BAB 14

HUKUM HAK ASASI

MANUSIA DI

INDONESIA

Ade Kosasih, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu



Hubungan Hukum dan Manusia

Dalam memahami eksistensi manusia, kita tidak dapat terlepas dari tiga dimensi penting yang membentuk identitasnya: sebagai makhluk spiritual, makhluk sosial, dan makhluk individual (*monopluralis*) (Syahrin, dkk, 2020). Sebagai makhluk spiritual, manusia menyadari bahwa ia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kesadaran tersebut melahirkan hubungan intrinsik antara manusia dengan Tuhan, yang memengaruhi pandangan hidup dan perilakunya. Dalam konteks ini, nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan moral yang mengarahkan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa spiritualitas memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan etika seseorang, yang pada gilirannya berimplikasi pada interaksi sosialnya.

Sementara manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dan interaksi dengan manusia yang lainnya (*zoon politicon*) (Apeldoorn, 1994) Interaksi dengan manusia lain menciptakan struktur masyarakat yang kompleks, di mana hukum berfungsi sebagai alat pengatur yang berfungsi untuk mencegah konflik dan sekaligus menyelesaikan konflik jika sudah terlanjur terjadi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum itu lahir di tengah masyarakat, sebagaimana pernyataan Marcus Tullius Cicero seorang filsuf Romawi yang menyatakan *ubi societes ibi ius* (dimana ada masyarakat, di situ ada hukum) (Putro, 2024).

Sebagai instrumen pengatur, hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, tetapi juga untuk mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam negara-negara Afrika dan Asia, materi hukum banyak dipengaruhi oleh aspek non hukum seperti agama dan adat istiadat. Hal ini berbeda dengan negara-negara di Eropa dan Amerika yang cenderung sekuler (Manski, 2006).

Indonesia menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup, cita hukum (*rechtsidee*), sekaligus norma dasar (*grundnorm*) bersumber dari jiwa bangsa (*volksgeist*), yang seharusnya menjadi bagian integral dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, hukum yang dibangun harus mampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yakni melalui sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” yang mengakui manusia

menjadi salah satu contoh bagaimana proses hukum di Pengadilan HAM dapat terhambat oleh berbagai faktor, termasuk politik dan kepentingan sosial yang lebih luas.

Beberapa kasus terkenal yang ditangani oleh Pengadilan HAM, seperti kasus Tragedi Semanggi dan pelanggaran HAM di Aceh, menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam penegakan hukum, masih banyak kasus lain yang belum mendapatkan perhatian yang cukup. Kasus-kasus tersebut sering kali melibatkan pelanggaran serius yang berdampak pada banyak orang, dan keengganan untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Menurut R. Wiyono (2006), terkadang putusan pengadilan dianggap tidak memadai dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dukungan dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting dalam memberikan advokasi dan tekanan untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak dibiarkan tanpa penanganan yang memadai.

Intinya, meskipun Pengadilan HAM di Indonesia telah dibentuk sebagai langkah positif dalam penegakan hak asasi manusia, namun faktanya masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa pengadilan HAM ini dapat berfungsi secara optimal. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum, dukungan yang lebih kuat dari berbagai pihak, dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja pengadilan, diharapkan ke depan Pengadilan HAM dapat lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, Van. (1994). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhary, Muhammad Tahir. (2004). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madina dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana.
- Dacey, A.V., Hon, D.C.L. (1952). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan and Co. Limited.
- Fadjar, Mukthie. (2005). *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia, Lembaga Survei. (2023). *Survei Kepuasan Publik terhadap Penegakan HAM*, Jakarta: LSI.
- Indonesia, Sekretariat Negara Republik. (1995). *Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara.
- Internasional, Amnesty. (2022). *Indonesia 2021/2022*, Jakarta: Amnesty Internasional.
- Jumroh, Kalimatul. dan Ade Kosasih. (2019), *Pengembalian Aset Negara dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003)*, Bengkulu: Zigie Utama.
- Kosasih, Ade. (2024). *Reformasi Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Mahdi, Imam., Ade Kosasih, dan Etry Mike. (2022). *Model Resolusi Konflik Hak Ulayat dalam Pendekatan Restorative Justice*,
- Manan, Bagir. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni.

- Manski, Werner. (2006). *Comparative Law in a Global Context (The Legal System of Asia and Africa*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi. (2021). *Laporan Tahunan 2021*, Jakarta: Komnas HAM.
- Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi. (2022). *Laporan Tahunan 2022*, Jakarta: Komnas HAM.
- Muladi. (2001). *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.
- Putra, Widodo Dwi. (2024). *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Metaverse*, Jakarta: Kencana.
- Sabon, Max Boli. (2014). *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Samho, Bartolomeus. (2012). *Nilai Filosofis Sila V: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, dalam Andreas Doweng Bolo, dkk, *Pancasila kekuatan Pembebas*, Bandung: Kanisius.
- Somi, Elektison. (2008). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum*, Palembang: Tunas Gemilang.
- Statistik, Badan Pusat. (2023). *Statistik Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: BPS.
- Syahrin, Alvi. Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa. (2020). *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Watch, Human Rights. (2022). *World Report 2022: Events of 2021*, Jakarta: Human Rights Watch.
- Wiyono, R. (2006). *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Yamin, Muhammad. (1959). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djakarta: Prapantja.

PROFIL PENULIS



Ade Kosasih, S.H., M.H.

Lahir di Bengkulu pada tanggal 18 Maret 1982. Penulis merupakan alumni 2004 pada Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. dengan konsentrasi Hukum Pidana. Melanjutkan S2 tahun 2005-2007 pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan konsentrasi Hukum Otonomi Daerah. Tahun 2024-sekarang menempuh Program Doktor Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis mengawali karier sebagai Advokat pada tahun 2008-2010 sekaligus merangkap sebagai Dosen Luar Biasa pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dan Fakultas Hukum Universitas Prof Dr. Hazairin, S.H. Pada tahun 2010, Penulis diangkat sebagai CPNS Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah dan sempat menduduki jabatan sebagai Kasubbag Bantuan Hukum & HAM dan Kasubbag Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada tahun 2016 Penulis pindah ke UIN Fatmawati Sukarno dan menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno. Penulis pernah menjadi Ketua Prodi Hukum Tata Negara 2017-2021 dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum IAIN Bengkulu 2017-2021. Penulis aktif di luar kampus menjadi Tenaga Ahli Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah (2018-2024), Tenaga Ahli Pemda Kabupaten Kepahiang (2023), Tenaga Ahli Bupati Lebong (2024), dan Tenaga Ahli DPRD Rejang Lebong (2025). Penulis juga aktif menjadi instruktur Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Narasumber, menulis di jurnal dan buku, serta kerap terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Peraturan Daerah.

Email Penulis: mrakosasih@gmail.com



BAB 15

DINAMIKA HUKUM

PERKAWINAN DI

INDONESIA

Muhammad Nur Fathoni, S.H.
Institut Agama Islam Negeri Metro



Aspek Hukum: Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)

Perkawinan menjadi salah satu institusi fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki peranan penting dalam membentuk struktur sosial (Jahwa dkk., 2024). Undang-Undang yang mengatur perkawinan menjelaskan dengan jelas bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, di mana tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman mendalam mengenai esensi dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) adalah peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang syarat, proses, hingga akibat hukum dari perkawinan. Berikut adalah poin-poin utama dari UU tersebut:

1. Tujuan Perkawinan

Salah satu tujuan utama perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Keluarga dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan sosial. Dalam keluarga yang bahagia, setiap anggotanya dapat merasakan kasih sayang, dukungan emosional, dan pertumbuhan bersama. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan fisik dan mental anak-anak, serta membentuk generasi penerus yang berkualitas (Lisnawati, 2022).

Tujuan perkawinan juga mencakup penciptaan ikatan yang kekal. Konsep kekekalan dalam pernikahan menggarisbawahi pentingnya komitmen dan tanggung jawab antara suami dan istri. Pernikahan yang didasarkan pada prinsip saling menghormati dan mencintai akan dapat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Ini merupakan fondasi yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dalam jangka waktu yang lama.

Pentingnya aspek spiritual juga diakui dalam tujuan perkawinan. Sebagaimana dinyatakan dalam UU, perkawinan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa dimensi spiritual menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari hubungan suami istri. Keterhubungan

pasangan dapat menikmati segala hak dan kewajiban yang datang bersama status perkawinan.

Prosedur perkawinan campuran di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa pernikahan antara individu dari latar belakang yang berbeda dapat berlangsung dengan sah dan legal. Dari memenuhi syarat perkawinan, pencatatan yang diperlukan, hingga pelaksanaan upacara, seluruh proses ini mencerminkan pentingnya keduanya saling menghormati tradisi masing-masing serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan begitu, perkawinan campuran bukan hanya sekedar ikatan emosional, tetapi juga merupakan sebuah institusi yang berlandaskan pada hukum dan norma yang berlaku.

Perkembangan Hukum: Prinsip dan Sumber hukum perkawinan di Indonesia

Perkawinan di Indonesia merupakan institusi yang diatur oleh berbagai norma dan prinsip hukum. Landasan hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan budaya dan nilai-nilai masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, terdapat beberapa prinsip dan sumber hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia.

Prinsip pertama yang mendasari hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, perkawinan di Indonesia diakui sebagai ikatan yang berlangsung antara satu laki-laki dan satu perempuan. Meskipun demikian, terdapat pengecualian bagi masyarakat tertentu yang menganut sistem poligami sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia berupaya untuk mengakomodasi berbagai adat dan budaya yang ada di masyarakat.

Sumber hukum perkawinan di Indonesia terdiri dari beberapa bagian. Pertama, Undang-Undang Perkawinan menjadi sumber hukum primer yang mengatur segala hal terkait perkawinan, seperti

KHI, yang diterbitkan pada tahun 1991, memberikan pedoman yang lebih spesifik bagi umat Islam di Indonesia terkait perceraian. Dalam konteks KHI, perceraian diatur dengan lebih memperhatikan nilai-nilai agama. KHI mengatur prosedur dan syarat perceraian dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Terdapat aturan yang mengharuskan adanya perceraian yang dilakukan di hadapan pengadilan, dan pengadilan akan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti status anak, nafkah, dan dampak psikologis terhadap keluarga.

Dengan dua regulasi ini, Indonesia berusaha mengatasi masalah perceraian dengan pendekatan yang integratif, menggabungkan aspek hukum positif dan nilai-nilai agama. Selain itu, upaya penyelesaian konflik secara damai menjadi hal yang diutamakan, yang diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari perceraian bagi individu dan masyarakat.

Perceraian di Indonesia diatur secara jelas oleh UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, yang memberikan panduan hukum bagi pasangan yang menghadapi ketidakcocokan dalam pernikahan. Pendekatan yang diambil oleh kedua regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga keharmonisan keluarga, sambil tetap menghormati norma-norma agama.

Isu Kontemporer Hukum Perkawinan

1. Pengakuan Hak-Hak Perempuan

Hukum perkawinan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan isu kontemporer, salah satunya adalah pengakuan hak-hak perempuan dan peningkatan kesetaraan gender dalam konteks perkawinan. Dalam masyarakat yang kini semakin terbuka terhadap nilai-nilai kesetaraan, penting untuk mengevaluasi bagaimana hukum perkawinan beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi (Audina, 2022).

Sejarah panjang hukum perkawinan di Indonesia menunjukkan ketidakadilan gender yang terstruktur, di mana perempuan sering kali dianaktirikan. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki hak yang setara dalam hal pengambilan

Daftar Pustaka

- Aditya Noviyansyah, S. H., & Nisa, Z. V. K. (2025). Penerapan Hukum Perdata Dalam Islam dalam Kehidupan Masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.3783/causa.v10i3.9907>
- Alwi, B. M. (2013). Poligami dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/as.v11i1.162>
- Ananingsih, V. K. (2014). *Javanese Traditional Wedding Ceremony* [Skripsi, Unika Soegijapranata]. <https://repository.unika.ac.id/22598/>
- Angkat, M. G. H., & Rosmalinda, R. (2024). Pengaruh Hukum Adat Toba Atas Status Perkawinan Suku Batak Toba. *Journal Sains Student RESEARCH*, 2(5), Article 5. <https://doi.org/10.61722/jsr.v2i5.2668>
- Astutik, L. H. Y., & Muttaqin, M. N. (2020). Positifisasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), Article 01. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>
- Asyifa, Z., & Najicha, F. U. (2023). Nilai Pancasila Sebagai Jalan Keluar Dalam Menegakkan Kesetaraan Gender di Era Industri 4.0. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.29100/jr.v9i2.4220>
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Azizah, L. (2017). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*, 9(2), 415-422. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.295>
- Bakara, L. K. M., Efriani, E., Susiana, S., Fransiska, M., & Ririn, O. S. (2020). Perkawinan Campur Antara Etnis Batak-Dayak si Kalimantan Barat. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9(2), 103-118. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i2.828>

- Datu, J. F., Sani, M. F. S., & Adeltania, M. A. (2025). Kelahiran dan Pendidikan Anak: Aspek Penting dalam Tujuan Perkawinan Katolik. *Jurnal Teologi Injili Dan Pendidikan Agama*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.55606/jutipa.v3i1.424>
- Dowansiba, Y. (2008). *Dinamika perkawinan adat masyarakat Arfak Suku Meyah di Kampung Yoom Nuni Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/40063>
- Eleanora, F. N., Supriyanto, E., Sinambela, S., & Fajarwati, R. A. (2021). Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Bangun Persada Tentang Pernikahan Dini. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i1.603>
- Fitrianti, D. (2017). Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i1.1302>
- Gani, B. A., & Hayati, A. H. A. (2017). Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i1.1575>
- Halim, A. (2020). Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(1), Article 1.
- Hanafi, I., & Zapirotunnissa, F. (2024). Implikasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Hak dan Kewajiban Warga Negara Serta Hukum Islam. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.3783/causa.v5i3.4187>
- Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>
- Hasanudin, H., Badruzaman, D. B. D., & Lisviana, S. L. S. (2023). Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun dan Syarat

- Perkawinan salam Hukum Islam. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), Article 2.
- Indonesia, P. R. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* (hlm. 1-5).
- Jahwa, E., Siregar, D. P., Harahap, M. R., Mubarak, I., & Akbar, A. (2024). Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8080>
- Juanda, E., Yulia, A., & Yuliasari, D. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Di Luar Persidangan Dihubungkan Dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: (Studi Kasus di Desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya). *Pustaka Galuh Justisi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.25157/pustaka.v1i2.3113>
- Khumas, A., Prawitasari, J. E., Retnowati, S., & Hidayat, R. (2015). Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan. *Jurnal Psikologi*, 42(3), Article 3. <https://doi.org/10.22146/jpsi.9908>
- Kurnia, M. A. D., & Lestari, A. Y. (2022). Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami. *Media of Law and Sharia*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i1.17333>
- Kurniawan, A. (2020). *Praktek Poligami Pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan]. <http://repository.uinsu.ac.id/8991/>
- Lanawaang, J. J., & Mesra, R. (2023). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kelurahan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.58258/jime.v9i2.5103>

- Leswara, E. P. (2023). *Penerapan Pasal 8 Huruf (F) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Oleh Hakim terhadap Larangan Perkawinan Beda Agama pada Pengadilan Negeri* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47618>
- Lisnawati, L. (2022). REAKTUALISASI PEMAHAMAN HAKIKAT DAN TUJUAN PERKAWINAN MENUJU KELUARGA SAKINAH. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2), 277–288. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6706>
- Mayasari, D. E. (2013). Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan untuk Melakukan Perceraian. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 25(3), Article 3. <https://doi.org/10.22146/jmh.16071>
- Mudji, D. A., & Caharamayang, A. L. (2017). Kontribusi UNICEF terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak di Indonesia. *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.23969/transborders.v1i1.782>
- Muniri, A. S., & Ulfiyati, N. S. (2017). Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Eksistensi LGBT di Indonesia. *PROSIDING*, 1(1), 11–26.
- Murtini, N. K., & Sukarlinawati, W. (2024). Violations of the Village Endogamy Marriage Tradition in Tenganan Pegriingsingan Karangasem Bali. *International Journal of Multidisciplinary Sciences*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.37329/ijms.v2i4.3730>
- Mutamakin, M., & Ansari, A. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>
- Nuraeni, R., Tampubolon, M. T., Atmoro, A., Habib, H., & Handono, T. (2024). Pernikahan Sesama Jenis: Tinjauan Hak dan Kewajiban Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(10), 4207–4218. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1640>

- Rangkuti, M. R. F., & Tanawijaya, H. (2023). Analisis Akibat Hukum dari Pengabulan Izin Poligami oleh Hakim Dengan Dalil Istri Tidak Dapat Melahirkan Keturunan Yang Tidak Disertai Surat Keterangan. *UNES Law Review*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1094>
- Sanger, J. P. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *LEX ADMINISTRATUM*, 3(6), Article 6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/9172>
- Saputra, I. (2024). Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i2.1584>
- Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *KERTHA WICAKSANA*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.139-146>
- Sirait, T. M. (2017). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk1438>
- Siregar, T. T., Putri, I. R. S., & Gunawan, L. S. (2023). Peran Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), Article 5.
- Subekti, T. (2010). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>
- Sukroyanti, B. A., Sutajaya, I. M., Suja, I. W., & Astawa, I. B. M. (2024). Implikasi Sorong Serah Aji Krame dalam Mempererat Hubungan Keluarga di Masyarakat Sasak. *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan*

- Keagamaan*, 13(2), Article 2.
<https://doi.org/10.58472/momentum.v13i2.169>
- Susykawati, E. (2024). The Existence Of Customary Law In The Legal System In Indonesia. *Journal of Adat Recht*, 1(1), Article 1.
<https://doi.org/10.62872/ygtdmb51>
- Syuib, M. S. M., & Afdillah, A. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Izin Poligami Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7642>
- Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1), Article 1.
<https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>
- Utami, N. I., Syahminan, M., & Muary, R. (2024). Kasta pada Perkawinan Orang Hindu di Kampung Madras. *SEMAR: Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.59966/semar.v2i2.806>
- Wahyuni, P., Harahap, R. A., & Khairani, S. (2024). TRADISI MANGALAP BORU. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 3(3), Article 3.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5107>


PROFIL PENULIS



Muhammad Nur Fathoni, S.H.

Penulis dilahirkan di Kota Metro tahun 2000 silam. Penulis menempuh Pendidikan formal menyelesaikan Pendidikan SD Negeri 5 Metro Timur berijazah tahun 2013. Dilanjutkan di MTs Daarul 'Ulya Kota Metro berijazah tahun 2016. Melanjutkan di SMK Daarul 'Ulya Kota Metro berijazah tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah, dan menyelesaikan studi S1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada tahun 2024. Selama menempuh pendidikan di IAIN Metro, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik dan organisasi, di antaranya: Penulis Artikel Jurnal Nasional yang berjudul ***The Best Interests of the Child From an Adult Perspective (A Case Study on Child Marriage Dispensation Cases at the Sukadana Religious Court)***, Menjadi Presenter di 2nd International Conference in Islam and Education (ICONIE) di Pekalongan tahun 2022, 2nd International Conference on Sharia and Law (ICOSLAW) di Surabaya tahun 2023, 3rd International Conference in Islamic Family Law (ICoIFL) di Yogyakarta tahun 2023, Turots Community IAIN Metro, Aktivis PMII, PC IPNU Kota Metro, dan Gerakan Pemuda Ansor Kota Metro. Dalam buku ini, penulis mengangkat tema yang bertujuan untuk mendorong diskusi kritis, atau memudahkan pemahaman pembaca. Dengan pengalamannya yang luas dan keahlian yang mendalam, penulis berharap karya ini dapat menjadi kontribusi berarti dalam ilmu hukum dan menginspirasi para pembaca untuk terus menggali ilmu pengetahuan.

Email Penulis: untaalas183@gmail.com



BAB 16
HUKUM PIDANA ADAT
DI INDONESIA :
TANTANGAN DAN
HARAPAN

Elfa Murdiana, M.Hum.
Institut Agama Islam Negeri Metro



Hukum Pidana Adat telah ada Sejak Zaman Kerajaan-kerajaan di Indonesia

Hukum adat di Indonesia memiliki akar yang dalam, dengan perjalanan yang dapat ditelusuri hingga zaman kuno. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang mendukung eksistensi hukum adat pada masa pra-Hindu, diperkirakan bahwa sistem hukum ini sudah mulai terbentuk dan berfungsi dalam masyarakat tradisional. Hukum adat mencerminkan budaya dan nilai-nilai lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi, menegaskan pentingnya norma dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Seiring dengan masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Nusantara, sekitar abad ke-1 Masehi, struktur sosial dan hukum di masyarakat mulai mengalami transformasi. Raja-raja yang memerintah menjadi penguasa dalam menerapkan hukum, di mana peraturan sering kali selaras dengan ajaran Hindu-Buddha. Pada masa Kerajaan Majapahit, misalnya, hukum agama Hindu-Buddha menjadi fondasi hukum yang berlaku. Raja tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai sosok yang memegang legitimasi moral dan spiritual, menjadikan hukum tidak hanya sebuah alat pengatur sosial namun juga alat untuk mempertahankan kekuasaan.

Dengan kedatangan Islam pada abad ke-13 M, hukum adat di Indonesia kembali mengalami perubahan signifikan. Penyebaran Islam membawa sistem hukum yang berbeda, yang dikenal sebagai hukum Islam. Hukum adat yang telah ada sebelumnya bertemu dengan norma-norma Islam, menghasilkan sebuah sinergi yang membentuk hukum adat yang baru dan kaya. Masyarakat mulai mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam, namun tetap mempertahankan unsur-unsur hukum adat yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Proses akulturasi ini terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan, dari pernikahan hingga warisan, di mana elemen hukum adat dan hukum Islam sering kali saling melengkapi (Pernamasari dkk., 2024).

Abad ke-17 menandai dimulainya masa penjajahan di Indonesia, ketika bangsa Eropa mulai memasuki kepulauan nusantara untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang melimpah. Pada awal masa

penjajahan, keberadaan hukum adat tidak mendapatkan perhatian khusus dari para penjajah, selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial. Penjajah Belanda cenderung menganggap hukum adat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak perlu diintervensi, asalkan tidak mengganggu dominasi mereka (Kusmawati dkk., 2023).

Seiring berjalannya waktu, situasi tersebut mulai berubah. Abad ke-19 menjadi babak baru dalam perkembangan hukum adat di Indonesia. Pada masa ini, banyak ahli hukum berkebangsaan Belanda mulai mendalami dan mempelajari sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat pribumi. Salah satu tokoh penting dalam penelitian ini adalah Snouck Hurgronje, seorang cendekiawan yang menghabiskan waktu di tanah Jawa. Ia berusaha memahami dan mengkaji hukum adat secara mendalam serta memberikan catatan yang komprehensif mengenai sistem hukum ini (Ridwan dkk., 2017).

Pengakuan terhadap hukum adat oleh pemerintah kolonial Belanda mencerminkan adanya kesadaran bahwa masyarakat pribumi memiliki norma yang mengatur tata kehidupan mereka. Hal ini menjadi penting, karena menunjukkan bahwa sistem hukum adat tidak hanya sekedar tradisi, tetapi juga memiliki legitimasi dan struktur yang kompleks. Dengan pengakuan ini, pemerintah Belanda mulai menerapkan hukum adat dalam konteks kolonial, di mana hukum tersebut disesuaikan untuk kepentingan administrasi dan kontrol terhadap masyarakat.

Dalam praktiknya, meskipun hukum adat diakui, penerapannya sering kali terdistorsi oleh kepentingan kolonial. Hukum adat sering kali dipakai sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol terhadap masyarakat lokal. Di satu sisi, ada pengakuan terhadap eksistensi hukum adat; di sisi lain, hukum tersebut terhambat dalam perkembangannya, karena masih terikat oleh kepentingan dan intervensi dari pemerintah kolonial.

Pada pertengahan abad ke-19, perubahan signifikan terjadi dalam sistem hukum di Indonesia, yang turut memengaruhi peran dan fungsi hukum adat. Hukum adat, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan kultural masyarakat pribumi, mulai terpinggirkan dan mengalami eliminasi besar-besaran. Perubahan ini

pemerintah kolonial berusaha untuk mengontrol masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dengan cara yang seragam, meskipun tanpa mempertimbangkan latar belakang kultural yang kaya yang ada di Nusantara.

Setelah Kemerdekaan: Hukum Pidana Adat Masih Berlaku di Beberapa Daerah

Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat dan masyarakat adat. Dua pasal penting yang menjadi sorotan dalam hal ini adalah Pasal 18B dan Pasal 28I ayat (3). Kedua pasal tersebut mencerminkan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, yang merupakan bagian integral dari keragaman budaya Indonesia.

Pasal 18B UUD 1945 menegaskan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak masyarakat adat yang masih hidup dalam konteks perkembangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga diharapkan dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Dengan kata lain, konstitusi mengakui eksistensi masyarakat adat sebagai bagian penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis, tanpa mengabaikan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin ini sangat krusial, karena menegaskan bahwa keberagaman dan kesatuan dapat berjalan beriringan dalam bingkai pemerintahan Indonesia.

Sementara itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 memberikan jaminan terhadap penghormatan identitas budaya dan hak masyarakat adat. Di dalamnya tersimpan prinsip bahwa budaya tidak hanya sekadar warisan, tetapi juga harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Identitas budaya ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat adat, mulai dari sistem nilai, tradisi, hingga praktik pemerintahan lokal yang sering kali disesuaikan dengan norma-norma adat. Dengan demikian, konstitusi menjadikan budaya sebagai salah satu pilar

Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah hukum adat, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat, termasuk hukum pidana adat yang terkait dengan agraria, memiliki pengakuan formal dalam sistem hukum nasional. Menurut Boedi Harsono dalam "Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria", pengakuan hukum adat dalam UUPA bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat mereka, sekaligus memberikan ruang bagi penyelesaian konflik agraria secara lokal.

Hukum pidana adat sering digunakan untuk mengatasi pelanggaran agraria, seperti penggarapan lahan tanpa izin, dengan sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan ini tidak hanya mencerminkan keberagaman hukum di Indonesia tetapi juga memberikan solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, UUPA tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum agraria nasional tetapi juga sebagai penguat keberadaan hukum adat dalam menjaga harmoni masyarakat.

Prinsip dan Tujuan

1. Mengatur Tata Kelakuan Masyarakat

Prinsip dan tujuan utama hukum pidana adat adalah mengatur tata kelakuan masyarakat agar tercipta harmoni sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hukum pidana adat berfungsi sebagai pedoman untuk membedakan perilaku yang diterima dan tidak diterima oleh komunitas adat. Dalam masyarakat tradisional, norma-norma ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dan berbasis pada nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi, seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan mengatur tata kelakuan masyarakat, hukum pidana adat tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Misalnya, pelanggaran terhadap norma adat seperti pencurian atau perbuatan tidak sopan sering kali diselesaikan melalui mekanisme adat dengan tujuan untuk

memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana adat lebih menitikberatkan pada restorasi dan rekonsiliasi daripada hukuman yang bersifat retributif, menjadikannya sistem hukum yang berorientasi pada keadilan substantif (Angraeni dkk., 2025).

2. Menjaga Keharmonisan dan Keselarasan Sosial.

Hukum pidana adat adalah menjaga keharmonisan dan keselarasan sosial dalam masyarakat. Hukum pidana adat berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bertujuan mencegah konflik dan memulihkan keseimbangan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Dalam tradisi masyarakat adat, setiap pelanggaran tidak hanya dipandang sebagai tindakan individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap harmoni komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian pelanggaran adat dilakukan melalui pendekatan restoratif, seperti musyawarah, denda adat, atau ritual tertentu, yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antarindividu dan memastikan perdamaian kolektif. Dengan cara ini, hukum pidana adat bukan hanya alat penegakan hukum, tetapi juga instrumen untuk melestarikan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan saling menghormati di dalam masyarakat (Flora, 2018).

3. Menghukum Pelanggaran Adat

Hukum pidana adat adalah menghukum pelanggaran adat sebagai bentuk penegakan norma yang berlaku di masyarakat. Hukuman dalam konteks hukum adat bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang cenderung bersifat retributif, hukuman dalam hukum adat lebih menekankan pada aspek restoratif dan simbolis, seperti pembayaran denda adat, kerja untuk kepentingan komunitas, atau pelaksanaan ritual tertentu. Hukuman ini tidak hanya ditujukan kepada individu pelaku, tetapi juga melibatkan komunitas untuk memastikan keberlanjutan harmoni sosial. Dalam masyarakat adat, menghukum pelanggaran adat juga

pihak yang berselisih untuk menemukan titik temu. Proses rekonsiliasi juga penting sebagai langkah pemulihan hubungan antarindividu atau kelompok yang terganggu akibat konfrontasi. Dengan upaya bersama, masyarakat dapat membangun kembali kepercayaan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis.

Menjaga keharmonisan sosial adalah tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat. Toleransi, saling menghormati, komunikasi yang baik, serta upaya mediasi dan rekonsiliasi merupakan pilar-pilar yang mendukung terciptanya lingkungan yang damai. Dengan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai ini, masyarakat tidak hanya mampu mengatasi perbedaan, tetapi juga memperkokoh fondasi bagi masa depan yang lebih harmonis.

4. Menghormati Tradisi dan Adat Istiadat

Tradisi dan adat istiadat merupakan cerminan dari identitas suatu masyarakat, mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menghormati tradisi sama dengan menghargai warisan yang telah dibangun oleh pendahulu, yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol kultural tetapi juga sebagai jembatan dalam memperkuat solidaritas sosial.

Ketika masyarakat menghormati dan melestarikan tradisi, mereka tidak hanya mempertahankan jejak sejarah tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan di antara anggotanya. Tradisi memberikan kerangka sosial yang membantu individu merasa terhubung dan memiliki peran dalam komunitas. Dalam konteks yang lebih luas, penghormatan terhadap tradisi dapat memberikan pondasi yang kuat bagi interaksi antarbudaya di kancah global. Hal ini mendorong pemahaman dan toleransi, yang semakin penting dalam dunia yang multikultural.

Tradisi yang terjaga dapat menjadi pengarah moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam adat, individu dan masyarakat dapat merujuk pada prinsip-prinsip yang telah teruji oleh waktu. Ini membantu dalam membangun karakter dan memperkuat ikatan antara anggota masyarakat.

Menghormati tradisi dan adat istiadat bukan hanya soal menjaga apa yang lama, tetapi juga tentang melangkah ke masa

depan dengan landasan yang kokoh. Dalam dunia yang terus berubah, tradisi tetap berfungsi sebagai pengingat akan nilai-nilai fundamental yang membentuk identitas kita, mendorong solidaritas, dan mengarahkan moralitas, baik di lingkup lokal maupun global. Dengan demikian, melestarikan tradisi adalah tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adamsyah, A., Erwinsyahbana, T., & Ramlan, R. (2023). Perspektif Pendekatan Keadilan Restorasi Dan Hukum Pidana Adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pariaman. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 186–198. <https://doi.org/10.55357/is.v4i3.454>
- Angraeni, N., Mamonto, A. A. N., & Girsang, H. (2025). *Cerdas Hukum: Memahami Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178>
- Ardiansyah, D., Kurnia, R. D., & Rahayu, R. (2024). Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat guna Mewujudkan Kepastian Hukum. *WICARANA*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.64>
- Bahiej, A. (2006). Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia. *Researchgate*, 5(2). https://www.researchgate.net/publication/315694014_Sejarah_dan_Problematika_Hukum_Pidana_Materiel_di_Indonesia
- Bayo, R., Wijaya, A. U., & Hadi, F. (2023). Pengakuan Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>
- Fadli, M. (2024). Pengakuan dan Perlindungan Negara Terhadap Hukum Adat dalam Mendorong Kepatuhan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Budaya Lokal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), Article 2. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.896>
- Fatmawati, I., Fikri, R. A., & Siregar, M. A. (2023). Peradilan Adat dan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Penerbit Tahta Media*. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/323>

- Fitriati. (2017). Karakteristik Penyelesaian Tindak Pidana Secara Informal Melalui Peradilan Adat. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), Article 2. <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0092.164-171>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- HAM, K. (2016). *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komnas HAM.
- Harsono, B. (2014). *Hukum Agraria Indonesia*. Buku Dosen.
- Hukum, S. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru.
- Ismail, N. (2012). Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.105>
- Kusmawati, H., Mardiyaya, S. R., & Harumain, A. (2023). Perkembangan Pendidikan Pada Zaman Penjajahan 1 (16-19). *Educationist: Journal of Educational and Cultural Studies*, 2(1), Article 1.
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). Konfigurasi Politik Hukum Adat di Indonesia: Studi Sejarah, Regulasi dan Implementasi. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), Article 6.
- Marbun, R. (2017). Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.189-212>
- Maysuranti, P. (2018). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Desa Tenganan Pegringsingan Dengan Adanya Regulasi Penetapan ebagai Desa Wisata. *Novum : Jurnal Hukum*, 5(2), 170-178. <https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36021>

- Mubarok, N. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kanzun Books.
<https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/2925/>
- Mubarok, N. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), Article 1.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>
- Natsir, M. (2018). *Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah Di Aceh*. Deepublish.
- Oktavia, M., Farhan, M., Darmawan, M. A., Mubarok, N. R., Alawiyah, N., Ma'ruf, N. M., & Nassaruddin, E. H. (2023). Harmoni Antara Hukum Islam dan Tradisi Lokal: Studi Tentang Penyelarasan Hukum Adat dalam Konteks Masyarakat Muslim di Kampung Adat Naga Tasikmalaya. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(9), Article 9. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i9.1334>
- Opusunggu, Y. U. (2018). Arti Penting Hukum Antartata Hukum untuk Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), Article 2.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.262>
- Pernamasari, I., Sumbayak, D., Dania, A. P., Sitanggang, H., & Tondang, O. P. (2024). Keadaan Nusantara Sebelum Masuknya Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), Article 6.
<https://doi.org/10.62504/08k99016>
- Poespasari, E. D., & Usanti, T. P. (2020). *Tradisi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Suku Toraja*. Jakad Media Publishing.
- Pramesti, F. A., Dhafiyah, A. D., Robiul, M. S., Fitri, S. A., Watia, W., & Angrayni, L. (2024). Jaminan Ganti Rugi Serta Rehabilitasi Terhadap Korban Error In Persona. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 250-262.
<https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3888>
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan*

- Sastra Budaya*, 2(1), Article 1.
<https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>
- Putri, S. H., Asnan, G., & Nur, M. (2020). Kehidupan dan Aktivitas Budaya Bahari Masyarakat Nelayan Nagari Airhaji Kabupaten Pesisir Selatan. *Patanjala*, 12(1), 87–101.
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v12i1.553>
- Rasta, I. D. M. (2019). Tindak Pidana Adat di Bali dan Snaksi Adatnya. *Jurnal Yustitia*, 13(2), Article 2.
<https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i2.398>
- Ridwan, R., Dimiyati, K., & Azhari, A. F. (2017). PERKEMBANGAN DAN EKSISTENSI HUKUM ADAT: Dari Sintesis, Transplantasi, integrasi Hingga Konservasi. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), Article 2.
<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3008>
- Rodliyah, & Salim, H. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika.
- Romadi, A. Z. (2022). Maritime policy during the Spanish, Portuguese, Dutch, and British occupation of Indonesia. *Journal of Nautical Eye and Strategic Studies*, 2(2), Article 2.
- Rosidy, A. M., Azizi, E. N., Tasyanda, N. S., & Fitri, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia: Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(4), Article 4.
<https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/3253>
- Simarmata, R. (2018). Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 30(3), Article 3.
<https://doi.org/10.22146/jmh.37512>
- Sinaga, R., Fahlevi, T. R., Lumbantoruan, R. G., & Berutu, H. (2024). Kongsu Dagang Inggris (EIC) dan Belanda (VOC): Pengaruhnya dalam Jaringan Perdagangan Antar Benua. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), Article 2.
<https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4155>

- Sinaga, R., Pakpahan, P., Natasha, K. N., & Sibarani, T. R. (2024). Hak Oktroi VOC di Nusantara (Indonesia). *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i2.4213>
- Soekanto, S. (2005). *Hukum adat Indonesia* (Jakarta). [//perpustakaan.elsam.or.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3748%26keywords%3D%28title%3Dhukum+adat+OR+author%3Dhukum+adat+OR+subject%3Dhukum+adat%29+AND+subject%3D%22adat+-+Adat+Law+-+Hukum+-+Hukum+adat%22](http://perpustakaan.elsam.or.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3748%26keywords%3D%28title%3Dhukum+adat+OR+author%3Dhukum+adat+OR+subject%3Dhukum+adat%29+AND+subject%3D%22adat+-+Adat+Law+-+Hukum+-+Hukum+adat%22)
- Sopannah, A., Kurniwati, R., & Anggarani, D. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan Lokal*. Scopindo Media Pustaka.
- Suta, I. M. (2022). *Sentana Rajeg & Perkawinan Nyentana Ditinjau dari Hukum Adat Bali*. Nilacakra.
- Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiarmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), Article 3.

PROFIL PENULIS



Elfa Murdiana, M. Hum.

Ketertarikan saya pada dunia hukum bermula sejak menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya, tempat saya menyelesaikan Sarjana dan Magister Hukum. Saat ini, saya melanjutkan studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Lampung untuk mendalami kontribusi hukum dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Tulisan saya yang berjudul "Hukum Pidana Adat di Indonesia" mengupas secara komprehensif peran hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tulisan ini mencoba menjembatani nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam hukum adat dengan kebutuhan modernisasi hukum nasional, sekaligus menyoroti relevansi hukum adat dalam mewujudkan keadilan di masyarakat..

Sejak 2008, saya menjadi dosen di IAIN Metro, tepatnya di Fakultas Syari'ah. Sebagai Dosen secara akademik, saya aktif dalam beberapa Penelitian dan Prosiding Hasil Penelitian secara Nasional Maupun Internasional. Beberapa Penelitian yang saya lakukan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir seperti (1) Relevansi Ketaatan Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat dalam Bingkai Moderasi Hukum/2020 (2) Revitalisasi Nilai Demokrasi Prasasti Dalung Bojong Lampung sebagai Afirmasi Kebijakan Ketatanegaraan Melalui Pendekatan Nilai Dan Sejarah/ 2021 (3) Resiliensi Breadwinner; Perempuan Jawa yang Mendominasi di tengah Tradisi Patriarki/ 2023 (4) The Dynamic of Sexual Violence Prevention in Malaysia and Indonesian/ 2022. Pada Tahun 2024 lalu saya telah melakukan Prosiding Internasional diantaranya : (1). Samarah International Conference on Islamic Family Law di UKM Malaysia dengan Judul Sakralitas Norma Jawa dan Dampaknya Terhadap Resiliensi Breadwinner di Kalangan Priyayi (2) International Conference On Communication Management and Humanities By AID Academy dengan Judul Involving Student As Agent Of Change in The Process of Preventing and Handling Sexual Violence in Higher

Education. Beberapa karya dalam bentuk Artikel telah terpublikasi dalam Google Scholar Elfa Murdiana. Silahkan Kunjungi laman Google Scholar saya , semoga karya karya yang saya buat bermanfaat dan menginspirasi para penulis dan peneliti lain dengan kajian yang terbaru.

Email Penulis: elfa.murdiana@metrouniv.ac.id

Pengantar

HUKUM INDONESIA

Teori, Praktik, dan Transformasi

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem hukum di Indonesia. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memegang peran sentral sebagai pondasi yang menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum Indonesia tidak hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Buku ini dirancang untuk menjembatani teori dan praktik hukum, serta mengulas transformasi yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia seiring perkembangan zaman. Melalui pendekatan yang sistematis, pembaca diajak untuk memahami dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks nyata. Selain itu, buku ini juga menyoroti berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia, termasuk upaya-upaya reformasi yang terus dilakukan untuk menciptakan hukum yang lebih adil dan responsif. Beberapa topik utama yang dibahas dalam buku ini meliputi:

1. Sejarah dan Perkembangan Hukum Indonesia
2. Sumber Hukum di Indonesia
3. Pancasila sebagai Dasar Hukum Indonesia
4. Prinsip-Prinsip Hukum yang Berlaku di Indonesia
5. Hukum Tata Negara
6. Hukum Administrasi Negara
7. Hukum Perdata: Teori dan Praktik
8. Hukum Pidana: Konsep dan Dinamika
9. Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam
10. Hukum Dagang dan Bisnis di Era Digital
11. Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
12. Hukum di Era Digital dan Revolusi Industri 4.0
13. Cyberlaw: Tantangan dan Peluang
14. Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia
15. Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia
16. Hukum Pidana Adat di Indonesia: Evaluasi dan Harapan

